

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGAWASI PENGEKSPLOITASIAN BATU SUNGAI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
(STUDI KASUS DI DESA TIMBAAN KEC. BANDAR KAB.
SIMALUNGUN DITINJAU DARI KAJIAN FIQH SIYASAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

ANNISAH

NIM. 23.15.3.040



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020

PERSETUJUAN

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGAWASI PENGEKSPLOITASIAN BATU SUNGAI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
(STUDI KASUS DI DESA TIMBAAN KEC. BANDAR KAB.
SIMALUNGUN DITINJAU DARI KAJIAN FIQH SIYASAH)**

SKRIPSI

Oleh:

**ANNISAH
NIM. 23153040**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Dhiauddin Tanjung, S.Hi, MA
NIP. 19791020 200901 1 010**

**Putri Eka Ramadhani, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007**

Mengetahui:

Kepala Jurusan Siyasa (SYH)
Fak. Syariah dan Hukum
UIN-SU

**FATIMAH, S.Ag, M.A
NIP. 19710320 199703 2 003**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah) , telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 19 Agustus 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syari'ah pada jurusan siyasah.

Medan, 19 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU

Ketua

Sekretaris

Fatimah S.Ag,MA
NIP. 19710320 199703 2 003

Zaid Al-Fauza M.H
NIP. 24880824201531004

Anggota-Anggota

1. **Dr. Dhiauddin Tanjung, S.Hi, MA**
NIP. 19620619 199203 1 002

2. **Heri Firmansyah,MA**
NIP. 1983129 200801 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU

Dr. Zulham S.H.I, M.Hum
NIP. 1977 0321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Annisah
NIM : 23.15.3.040
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Siyasah
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi berjudul “ **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)**” adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Yang Membuat Pernyataan

Annisah

23153040

ABSTRAK

Annisah. 23153040. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah). Program Studi Siyasah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pembimbing I : Dr. Dhiauddin Tanjung, SHi. MA. Dosen Pembimbing II : Putri Eka Ramadhani, M.hum

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang pengambilan batu sungai secara berlebihan yang mana dalam proses pengambilannya atau dapat disebut juga dengan tindakan eksploitasi batu sungai tidak memperhatikan pemeliharaan dan juga kelestarian lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup adalah Organisasi daerah yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah konsep Pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai yang terjadi di Desa Timbaan belum berjalan dengan optimal, karena dilihat dari hambatan-hambatan yang dilalui oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perannya untuk mengawasi kegiatan eksploitasi batu sungai. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan terhadap segala hal yang berpengaruh terhadap proses pengawasan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup.

Kata kunci: Eksploitasi, Lingkungan Hidup, Pengawasan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh SiyasaH)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan SiyasaH Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang SiyasaH.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Zulham, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

3. Fatimah, MA dan Zaid Alfauza Marpaung, MH, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyasa yang senantiasa sabar dalam memberi arahan dan selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Dhiauddin Tanjung, S. Hi, MA dan Putri Eka Ramadhani, M.Hum, selaku Pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan motivasi serta memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga menyelesaikan studi.
7. Untuk kedua orang tuaku tersayang Rusli Ilyas dan Jumiati, yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil. Terimakasih selalu memberikan semangat dan tak kenal lelah berdo'a demi keberhasilan anaknya.
8. Untuk kakak dan Adikku Aida Sari, Muhammad Tora, Rifai Dermawan, Silvana Nurul Qolby, Muhammad Rendi terimakasih atas do'a beserta dukungannya.
9. Untuk Arif Wibowo Saragih yang sudah memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

10. Untuk Dearey Ananda, Diah Delfina, Suhaila Hayati, Fadhila Rahmi, Fitri Suryani Sihombing, Cindy Fadilah Nasution, Friska N. Nasution atas do'a serta dukungannya.
11. Untuk teman-teman seperjuangan kelas Siyasah '15 B atas semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Siyasah.

Perdagangan, 23 Juli 2020

Penulis,

ANNISAH

NIM. 23153040

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran.....	14
A. Kajian Pustaka	14
a. Lingkungan Hidup.....	14

b.	Etika Lingkungan Hidup	15
c.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	17
d.	Penegakan Hukum Tentang Lingkungan Hidup	18
e.	Pengawasan	24
f.	Eksplorasi Batu Sungai	26
g.	Fiqh Siyash dan Ruang Lingkupnya	30
i.	Kajian Terdahulu	33
j.	Kerangka Pemikiran	37
k.	Hipotesis Penelitian	39
C.	Populasi dan Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D.	Sumber dan Jenis Data	42
E.	Instrumen Pengumpulan Data	43
F.	Teknik Pengumpulan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Deskripsi Objek Penelitian	46
a.	Deskripsi Wilayah Desa Timbaan	46
b.	Visi dan Misi Desa Timbaan	46
c.	Keadaan Penduduk Desa Timbaan	47
d.	Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun	48
B.	Deskripsi Data	52

C. Temuan Lapangan.....	52
D. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	47
--	----

PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translitersinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal		De

ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titi di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...ي	fathah dan ya	A	A
...و	fathah dan wau	I	I

Contoh:

كَتَبَ = kataba

فَعَلَ = fa'ala

ذُكِرَ = zukira

يَذْهَبُ = yazhabu

سُئِلَ = su'ila

كَيْفَ = kaifa

هَؤُلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

..... / ا ي	Fathah dan alifatauya	A	a dan garis di atas
..... ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
..... و	Dammah dan wau	U	u dan garis atas

Contoh:

قَالَ = qala

رَمَى = rama

قِيلَ = qila

يَقُولُ = yaqulu

4. Ta marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harajat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhahal-atifal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-Madinah al-Munawwarah, al-Madinatul-

Munawwarah

طَلْحَةُ = Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbana

نَزَّلَ = nazzala

الْبِرِّ = al-birr

الْحَجِّ = al-hajj

نُعْمٍ = nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ = ar-rajulu

السَّيِّدَةُ = as-sayyidatu

الشَّمْسُ = asy-syamsu

الْقَلَمُ = al-qalamu

الْبَدِيعُ = al-badiu

الْجَلالُ = al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = ta'khuzuna

النَّوْءُ = an-nau'

شَيْءٌ = syai'un

إِنَّ = inna

أَمْرٌ = umirtu

أَكَلَ = akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'îl*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wainnallahalahuwakhairar-Raziqin,

Wainnallahalahuwakhairarraziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَمْلُوا الزِّنَانَ = Fa aflu al-kailawa al-mizan

Fa aful-kailawa al-mizan

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ = Ibrahim al- Khalil

Ibrahimul-Khalil

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا = Bismillahimajrohawamursaha

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ = Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti

Man istata'ilaihisabila

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا = Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti

Man istata'ilaihisabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa ma Muhammadunillarasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

nasilallazibibakkatamubarakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ = Syahrul Ramadan al-laziunzilafih

al- Qur'an

Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ = Walaqadra 'ahu bi al-ufuq al-mubin

Walaqadra 'ahu bil-ufuqil-mubin

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdulillahirabb al-'alamin

Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = Nasrunminallahiwafathunqarib

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = Lillahi al-amrujami'an

Lillahil-amrujami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ = Wallahubikullisyain 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Sumber yang perannya sangat penting bagi makhluk hidup adalah sumber daya alam, karena pentingnya peran sumber daya alam bagi kehidupan makhluk hidup inilah harus diupayakan pemeliharaan yang baik dan benar menurut aturan yang sudah ditetapkan. Sumber daya alam yang sangat akrab dengan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia memanfaatkan Sumber Daya Alam, namun manusia belum bisa memanfaatkannya secara tepat. Maka, seharusnya manusia memiliki keterampilan khusus dalam mengelola Sumber Daya Alam. Menurunnya kualitas lingkungan hidup saat ini adalah serangan yang dihadapi oleh negara berkembang. Dengan ada banyaknya kegiatan yang dilakkan Pemerintah untuk mengembangkan kemajuan negaranya, tetapi akibat dari kegiatan tersebut sangat mempengaruhi lingkungan.¹

Manusia adalah faktor utama yang memicu masalah lingkungan, karena kegiatannya yang tidak memerhatikan keasrian lingkungan. upaya yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dalam mencapai hajat hidupnya, tetapi tidak memerhatikan tindakannya dalam memanfaatkan lingkungan yang akan membuat semakin turunnya efektivitas lingkungan sebagai sumber daya alam. Kegiatan

¹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 19-21

pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan oleh manusia kebanyakan dipengaruhi oleh keserakahan pribadi.

Bahkan, saat ini ada banyak upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia yang melampaui batas atau tindakan over eksploitasi. Eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam yang dilakukan berlebihan dan dengan perencanaan yang tidak tepat juga tidak memperhatikan pada daya dukung lingkungannya, dipastikan telah membawa dampak bencana dan malapetaka bagi kelestarian dan keseimbangan kehidupan manusia di dunia. Seperti misalnya, dalam hal pembangunan yang mana aktivitas pembangunan tersebut tidak disertai dengan Pengawasan, Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang baik dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Padahal dalam melakukan segala upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan baik dalam bentuk keperluan pribadi atau bahkan usaha memang harus memiliki izin dan disertai dengan Pengawasan, Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) agar umat manusia terhindar dari dampak buruk aktivitas tersebut. Konsep adanya Pengawasan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.²

Tujuan adanya perizinan yang disebutkan diatas adalah untuk memprakirakan dampak penting suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup. Maksudnya agar dampak negatif tersebut dapat dicegah dan/atau ditanggulangi, sedang dampak positif dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Sehingga dengan demikian kegiatan pembangunan diarahkan kepada

² Djanus Djamin, *Pengawasan & pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Suatu Analisis Sosial)* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia ,2007),h. 38

peningkatan dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam mendukung terlanjutkannya pembangunan. Dengan demikian kita meletakkan kepentingan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu keserasian dan keseimbangan. Berbicara mengenai perizinan dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah pemerintah terlebih terhadap pemerintah daerah, karena rusaknya lingkungan sudah banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan. Pemerintah daerah sangatlah berperan dalam hal mengawasi aktivitas pengeksploitasian sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan dan keserasian sumber daya alam yang kian merosot kualitasnya. Dalam hal peran pemerintah dalam mengawasi aktivitas pengeksploitasian maka dapat diuraikan tentang peranan pemerintah daerah tersebut.

Peran menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³Maksud dari pengertian tersebut ialah gambaran kata peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Jadi, dapat dikatakan bahwa peran merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan, Peran dijalankan oleh individu yang sudah melakukan kewajibannya kemudian menerima haknya. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁴

³ “PERAN”. Def.3e. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.2018

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Mengawasi maksudnya adalah mengamati dengan baik ataupun mengontrol. Jadi, mengawasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat apakah suatu tindakan berjalan dengan baik atau sebaliknya, ataupun meneliti suatu kegiatan yang sedang dijalankan apakah memiliki dampak buruk atau dampak yang baik. Eksploitasi adalah suatu upaya penguasaan dan penggunaan untuk menggali dan menghabiskan sumber daya, terlebih terhadap sumber daya alam. Jadi kegiatan pengeksploitasian itu merupakan suatu kegiatan yang menghak milik dengan cara menguasai sumber daya alam yang ada dan menggantinya secara berlebihan yang menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Batu sungai merupakan salah satu jenis komponen Abiotik dalam ekosistem, yakni komponen fisik yang digunakan oleh organisme sebagai tempat tinggal dan berkembang biak.

Desa Timbaan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang mana secara geografis letaknya dikelilingi oleh aliran sungai. Mata pencaharian masyarakatnya pun beragam yang mana jika dipersentasekan 40 % masyarakatnya bekerja sebagai penggali bebatuan sungai yang mana bebatuan tersebut diambil dengan cara berlebihan dan dijual untuk bahan-bahan bangunan. Terdapat 11 titik tangkahan batu yang mana 9 dari 11 titik tersebut tidak memiliki izin pengambilan batu yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitar dan masyarakatnya.

Ditinjau adalah suatu kegiatan melihat, memandangi, menganalisis, meninjau, dan lainnya. penataan dan juga pengelolaan tentang kehidupan manusia dalam bernegara untuk memperoleh kemaslahatan dibahas pada aspek hukum

Islam yakni, Fiqh Siyasah yang mengandung adanya hubungan bernegara dan masyarakat itu digali oleh para ulama mujtahid. jadi, Ditinjau dari Fiqh Siyasah maksudnya adalah memandang ataupun mempelajari hukum islam terhadap peraturan kehidupan manusia dalam bernegara. ⁵ Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-nisa/4: 59).⁶

Maksud dari ayat ini adalah kita umat manusia harus taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri ataupun pemegang kekuasaan. Berarti dari ayat ini dapat dikatakan bahwa dalam hal apapun kita harus patuh kepada pemegang kekuasaan ataupun pemimpin, menaati kebijakan ataupun aturan yang dibuat oleh pemimpin. Jadi, terkait permasalahan yang terjadi di Desa Timbaan yaitu pengambilan batuan sungai dengan berlebihan dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2014),h. 4.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. An-Nisa ayat 59, h. 87.

terhadap pemukiman warga desa. Maka dari itu, harusnya masyarakat desa Timbaan mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan adanya mekanisme izin pembukaan tangkahan atau izin galian C dan mekanisme lain dalam mengambil sumber daya alam. Menurut imam Abu Hanifah yaitu dalam membuka lahan baru harus memiliki izin daripada penguasa, karena sabda nabi SAW, :” Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan dari penguasa ataupun imam.”

Maksud dari Peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai ditinjau dari kajian fiqh siyasah adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni mengamati ataupun mengontrol dengan baik kegiatan menggali sumber daya alam secara berlebihan yang membawa dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan dan juga masyarakat, yang didalamnya terdapat juga pengaturan dalam segi hukum islamnya. Seperti halnya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya juga mengacu pada hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat tentang adanya pengeksploitasian batu sungai yang terjadi di Desa Timbaan. Bagaimana fiqh siyasah memandang peran pemerintah daerah tersebut.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia bagi lingkungan dapat diawasi melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan ini dilakukan oleh pihak Pemerintah sebagai pengatur negara yang kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Yang diharapkan dari pelimpahan wewenang tersebut adalah agar pemerintah daerah melalui dinas Lingkungan Hidup mampu mengarahkan masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan dengan baik dengan adanya pengawasan dari pemerintah juga melalui kegiatan sehari-hari, namun hingga saat ini keadaannya tidak lebih baik daripada sebelumnya bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau

⁷ Risno Mina, “Desentralisasi Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”, Arena Hukum Vol. 9 Nomor 2, 2016, hlm. 149-165

evaluasi:, dan juga pada pasal 15 ayat (2) huruf b yang berbunyi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.⁸

Kajian fiqh siyasahnya adalah yang berkaitan dengan masyarakat, berbangsa, dan beregara. Pengelolaan kemaslahatan dan kebutuhan umat dilakukan oleh Khalifah sebagai kepala Negara dalam pemerintahan Islam. Posisi seorang khalifah ataupun kepala negara disimbolkan dalam sholat berjamaah adalah seperti imam yang memiliki kelebihan dalam ketakwaan dan keimanannya sehingga jika imam melakukan kesalahan dalam sholat maka makmum dapat menegurnya tanpa merusak kekhusyu'an dalam sholat tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa seorang imam ataupun khalifah adalah orang yang luar biasa yang dapat mengayomi rakyat, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pada teori mashlahah dalam fiqh siyasah terdapat kaidah fiqh yaitu:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.”⁹ Kaidah ini diperkuat oleh perkataan Uman bin Khatab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur :

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالٍ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجَبْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ

اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

⁸ Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*

⁹ Imam musbikin, *Qawaidh Al-Fiqhiyah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, Cet Ke-1), h. 124.

“ Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”.

Kaidah ini mengemukakan bahwasannya seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء: 58]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-nisa/4: 58)¹⁰

Kaidah ini merupakan application teori yang digunakan bagi praktik siyasah/politik, kemaslahatan umat merupakan dasar bagi kebijakan seorang imam dalam mengambil keputusan, karena tujuan utama dari adanya Pemerintahan adalah memelihara warga negaranya. Sehingga kebijakan apapun yang dilakukan tidak memberatkan masyarakat tetapi juga tidak membuat masyarakat lengah akan adanya kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.¹¹

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. An-nisa ayat 58 , h. 87.

¹¹A. Rosyid, “*Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam*”, diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/130> pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 a.m

Dalam fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yaitu dalam ketentuan umum pada bagian kedua Nomor (1) yang berbunyi “Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemashlahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.” Selain itu pada bagian kedua nomor (2) pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan yaitu harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan, melalui proses kepatutan yang mengikutsertakan adanya masyarakat, kegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian dilakukan kegiatan pengawasan, pemanfaatan sumber daya alam, pemabaharuan, dan juga rehabilitas setelah adanya kegiatan tambang yang sesuai dengan amanat Undang-Undang dan tata guna lahan.¹²

Pengambilan batu sungai yang berlebihan di Desa Timbaan ini membuat masyarakat setempat resah, beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pengambilan batu sungai secara berlebihan tersebut keadaan sungai saat terjadi banjir meluap hingga ke pemukiman warga, selain itu angkutan yang membawa batu- batuan sungai tersebut membuat polusi yang semakin tebal di musim panas dan juga muatan-muatan angkutan tersebut kadang ada yang melebihi kapasitas jalan yang dilaluinya dan menyebabkan kerusakan jalan di daerah- daerah yang dilalui oleh angkutan tersebut. Selain itu dampak positif dari pembukaan tangkahan tersebut adalah berkurangnya pengangguran di Desa Timbaan tersebut. Jadi, dari adanya permasalahan pengambilan batu sungai yang dalam kegiatannya

¹²DSN MUI, *Pertambangan Ramah Lingkungan*, Fatwa DSN MUI. No.22/DSN-MUI/2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

tidak memerhatikan keasrian lingkungan ini yang ingin diselesaikan adalah membuat masyarakat di desa Timbaan terkhusus para pengusaha tangkahan batu mematuhi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup terlebih dalam kasus pengambilan batu sungai dan juga pembukaan tangkahan batu tanpa izin dari pihak yang berwenang, mengoptimalkan penegakkan hukum dari aktivitas pengambilan batu sungai secara ilegal ini , demi menciptakan lingkungan hidup yang sehat untuk masyarakat Desa Timbaan.

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun ditinjau dari kajian Fiqh Siyasah)”.

B. Identifikasi Masalah

Pengidentifikasian permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus pembukaan tangkahan yang dalam kegiatannya kurang memperhatikan lingkungan sekitar.
2. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam mengawasi kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan.
3. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi kegiatan eksploitasi batu sungai yang terjadi di Desa Timbaan Ditinjau dari Kajian Fiqh Siyasah.

C. Batasan Masalah

Penulis memfokuskan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada kajian tentang peran dinas lingkungan hidup dengan kegiatan eksploitasi batu sungai yang terjadi di Desa Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana peranan tersebut juga ditinjau dengan kajian Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pengkajian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengeksploitasian Batu Sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana Kajian Fikih Siyasah terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengeksploitasian Batu Sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui Kajian Fikih Siyasah terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasan pengeksploitasian batu sungai.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini ada 2 yaitu manfaat secara Teoritis dan juga manfaat secara praktis. Berikut penjelasan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam pengawasan kegiatan eksploitasi batu sungai. Dan diharapkan akan memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya terhadap mahasiswa yang ingin mengkaji tentang peran pemerintah dalam mengawasi pengeksploitasian sumber daya alam.
2. Secara praktis, yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

BAB II

Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan laporan penelitian ini. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Jadi, yang kaji pada bagian ini adalah meliputi elemen-elemen dalam lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hukum, defenisi eksploitasi batu sungai, peran dinas lingkungan hidup, fiqh siyasah dan ruang lingkupnya, dinas lingkungan hidup dalam fiqh siyasah, serta kajian studi terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan penentuan analisis.

a. Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan bagian dari alam yang mengelilingi kita. Lingkungan sebagai jumlah keseluruhan isi yang berada disekeliling makhluk hidup, didalamnya termasuk juga daya alami dan juga makhluk hidup lainnya yang mana alam yang menyediakan keadaan bagi perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup yang ada di bumi, juga dapat menjadi ancaman bahaya dan kerusakan.¹³

Untuk memudahkan penjelasan mengenai lingkungan, maka secara mendasar lingkungan dibagi tiga, yakni:

¹³ Ketut Prasetyo Dan Hariyanto, *Pendidikan Lingkungan Indonesia: Dasar Pedagogi Dan Metodologi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 52.

- a) Lingkungan fisik, yakni benda mati yang ada disekitar manusia.
- b) Lingkungan biologis, benda hidup selain manusia, seperti hewan dan tumbuhan.
- c) Lingkungan sosial, yakni manusia

Maka dari itu, manusia selalu melakukan adaptasi untuk penyesuaian diri terhadap makhluk hidup lainnya yang selalu mengalami perubahan. Suatu sistem yang berkaitan antara satu dan lainnya yang berhubungan merupakan prinsip daripada lingkungan hidup.¹⁴

Semua benda, keadaan ataupun hal lain yang berada pada ruang yang dihuni oleh makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia merupakan arti daripada lingkungan hidup. Ada beberapa faktor pembatasan ruang lingkup lingkungan yang bisa dicapai oleh manusia, yakni faktor ekonomi, politik, alam, sosial dan lain sebagainya. Jadi, lingkungan hidup adalah tempat antara makhluk hidup ataupun mati yang berada dan menjadi satu. Mutu lingkungan merupakan suatu pedoman agar mencapai tujuan dari pemeliharaan lingkungan, maka penjelasan mengenai mutu lingkungan menjadi penting untuk dihubungkan dengan konsep lingkungan

b. Etika Lingkungan Hidup

Manusia dalam hal berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya dan juga lingkungan yang ada disekitarnya memiliki etika ataupun aturan mengenai nilai dan juga prinsip moral yakni pedoman bagi seseorang ataupun kelompok dalam melaksanakan kegiatannya, dalam pembahasan ini etika lingkungan

¹⁴ R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991),h. 12-13.

merupakan aturan tentang nilai dan juga prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seseorang ataupun kelompok dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian ada kaitan atau hubungan perbuatan ataupun tindakan manusia yang benar dan yang salah dengan lingkungan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat manusia mengalami perubahan sikap yang mana sebelumnya manusia yang dikuasai lingkungan berubah menjadi manusia yang menguasai lingkungan. Jadi untuk menciptakan cara untuk manusia hidup dalam keselarasan dengan lingkungan, perlu diterapkan sikap etika keseimbangan lingkungan, yaitu:

- a) Manusia merupakan bagian daripada lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan makhluk lain dan hukum pengawasan lingkungan. Berarti manusia juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya.
- b) Diciptakan lingkungan untuk seluruh penghuni alam semesta oleh sang pencipta bukan hanya untuk manusia. Manusia sebagai khalifah Allah haruslah mengelola lingkungan/alam semesta dengan benar dan adil.
- c) Manusia harus mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana untuk kepentingan generasi selanjutnya.
- d) Sumber daya alam yang terbatas, sehingga manusia dalam pemanfaatannya harus bersikap hemat, diperbarui dan tidak boros.
- e) Hubungan manusia dengan lingkungan harus saling menguntungkan.
- f) Fungsi utama manusia dalam menjaga keseimbangan adalah dengan mengawasi dan mencegah kelompok tertentu mengeksploitasi secara berlebihan Sumber Daya

- g) Alam dan merusak lingkungan.
- h) Negara juga berperan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.¹⁵

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan era yang semakin berkembang, dimana ada banyak pembangunan yang dicanangkan Pemerintah dengan wawasan lingkungan untuk menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan anak cucu. Kemudian pemerintah juga membuat perencanaan tentang adanya pengelolaan sumber daya alam yang baik. Kegiatan manusia merupakan penyebab mendasar adanya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini berpegang pada pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu kegiatan memiliki dampak penting atau tidak dan pedoman ini berkaitan dengan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan "Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal."¹⁶

Dalam merumuskan Amdal terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap itu. Pihak-pihak yang memiliki wewenang tersebut yang pertama adalah Pemrakarsa, yakni orang ataupun badan yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Yang

¹⁵Mochammad Sodik, *Ilmu Kealaman Dasar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 180-181

¹⁶Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

kedua adalah Pihak dari Pemerintahan yang memiliki wewenang, pihak dari Pemerintahan ini dibagi bagi menjadi 2 yakni yang bertanggung jawab dan yang memiliki hubungan. Orang yang berwenang berada di tingkat pusat memberikan tugas kepada pemerintahan daerah untuk mengendalikan dampak lingkungan sebagai bentuk dari tanggung jawab dalam memberikan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup. Pihak terkait yang ketiga yaitu masyarakat yang mana masyarakat memiliki peranan dalam pelestarian lingkungan dan juga dampak sosial yang timbul akibat adanya suatu kegiatan manusia. Pengaruh dari diikutsertakannya masyarakat dalam hal pengendalian lingkungan adalah untuk menyadarkan manusia akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kemudian memperkecil munculnya permasalahan mengenai lingkungan.

Tujuan dilaksanakannya keterbukaan informasi pada masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang aktif dalam membuat suatu keputusan terhadap rencana pembangunan yang akan menimbulkan dampak bagi lingkungan.
3. Agar mengetahui adanya kejelasan setiap proses Amdal suatu kegiatan.
4. Membuat kolaborasi beberapa pihak yang saling berhubungan dan memiliki informasi satu sama lain.

d. Penegakan Hukum Tentang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan norma hukum sebagai arahan pengarah bagi kehidupan dalam masyarakat dan bernegara adalah suatu proses dari penegakan hukum.

Teralisasinya aturan hukum di tengah-tengah masyarakat akan menjadi penjamin kokohnya kondisi perpolitikan dalam masyarakat luas. Adanya penegakan hukum yang kuat juga harus dibarengai dengan sumber daya yang lebih kuat, yakni pelaksana ataupun implementator untuk menegakkan aturan hukum ditengah masyarakat saat ini, demi menciptakan keadaan sosial yang damai, aman, dan tentram dalam bernegara. Fungsi dari penegakan dan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan struktur pengaturan untuk pengelolaan lingkungan, termasuk badan-badan yang menetapkan dan melaksanakan aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan tersebut.
- 2) Memberikan wewenang kepada badan-badan pengelola lingkungan untuk menetapkan dan menggunakan perencanaan-perencanaan, kebijakan-kebijakan, standar, izin, dan intensif.
- 3) Membuat persyaratan terhadap rencana kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari badan yang berwenang.
- 4) Memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan lingkungan dan analisis terhadap lingkungan.
- 5) Mensyaratkan penilaian terhadap kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan sebelum diberikan izin.
- 6) Menetapkan sanksi administrasi, perdata, dan pidana terhadap tindakan pelanggaran hukum.

- 7) Membolehkan anggota masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh badan/pejabat yang berwenang.
- 8) Memperbolehkan anggota masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap keputusan penting (merits) yang telah ditetapkan oleh badan/ pejabat yang berwenang.¹⁷

Di Indonesia adapun aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam peraturan Undang-Undang tersebut, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Yaitu dengan penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata.

1. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Hukum Administrasi merupakan hukum publik mengenai pemerintahan yang mana hukum administrasi ini terdiri dari norma-norma hukum yang membentuk institusi-institusi yang mengatur hubungan antar negara dengan warganegaranya, pemerintah dengan warganegaranya ataupun hubungan antar organ pemerintah.¹⁸ Penetapan keputusan terhadap suatu larangan, penerbitan izin serta pengawasannya merupakan suatu prodek yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat didalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi dimanfaatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya dari pemerintah

¹⁷ Suparto Wijoyo Dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 12-13.

¹⁸ A'an Efendi Dan Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 52.

dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk mengelola dan melindungi lingkungan yang diwewenangkan kepada menteri dibidang lingkungan hidup. Selain pelimpahan wewenang kepada menteri kemudian pemerintah memberi wewenang juga kepada pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan sebagai upaya pemerintah dalam pelayanan masyarakat di bidang lingkungan hidup. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga bisa berasal dari pemerintah daerah. pelaksanaan hukum positif dalam hukum administrasi menjadi sangat penting demi membangun hubungan hukum antara pemerintah dan rakyatnya dengan baik.

Penegakan dan penyelenggaraan fungsi peraturan perundang-undangan pada bidang lingkungan hidup dalam penerbitan keputusannya diwewenangkan kepada pejabat administrasi yang berkecimpung dibidang lingkungan hidup. Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi berbentuk seperti perizinan beserta persyaratan yang ada didalam perizinan tersebut, kemudian untuk pengeluaran perizinannya itu dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenangnya. Bentuk dari fungsi pengaturan dan juga pengendalian oleh pemerintah terhadap aktivitas masyarakat salah satunya adalah perizinan.¹⁹ pemberian izin kepada masyarakat atau suatu lembaga merupakan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan. Setelah adanya perizinan yang diberikan kemudian jika dalam aktivitas penerima izin tersebut suatu pelanggaran maka, sanksi akan diberikan sebagai konsekuensi atas perizinan yang sudah dibuat.

¹⁹ Solikin, “*Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,” Kanun Nomor. 52 Edisi Desember, 2010,h. 552-553

Sanksi ini merupakan penegakan hukum secara administrasi dalam bidang lingkungan hidup.

2. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Suatu aktivitas yang dilarang dengan adanya ancaman pidana bagi pelakunya disebut juga dengan Perbuatan Pidana (*Criminal act*). Peraturan Perundang-Undangan juga berisi mengenai aturan pelanggaran suatu perbuatan pidana. Pelanggaran dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 yakni, pelanggaran dengan kesengajaan dan juga tidak sengaja. Adanya pelanggaran pidana juga berkaitan dengan pemberlakuan hukuman berbentuk sanksi namun sangat kuat dampaknya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan Pidana dalam Bab XV tentang ketentuan pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yaitu:

1. Adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya;
2. Penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran;
3. Ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dalam menetapkan aturan pidananya yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan melanggar ketentuan pidana pencemaran dan pererusakan lingkungan hidup sebagaimana

disebut dalam pasal 98 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Suatu aktivitas yang bisa dibidang dengan ketidak sengajaaan yang menimbulkan adanya permasalahan lingkungan seperti pencemaran dan pengrusakan
- c. Kegiatan yang melanggar Batasan tertentu dari suatu zat tertentu.²⁰

3. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup

Perdata menegakkan hukum dibidang lingkungan dilakukan dengan 3 cara, yakni:

- Gugatan masyarakat yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup terhadap masyarakat membuat masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dampak yang dirasakan dari kegiatan yang mencemari dan merusak lingkungan. Pengajuan gugatan harus disertai dengan alasan yakni adanya peristiwa, dasar hukum dan juga tuntutan yang diajukan.
- Kedua, suatu organisasi yang memiliki kewenangan menggugat yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang No.32 Tahun 2009, hak ini dapat diberikan untuk pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Demi menjaga kearsian, dan juga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka suatu organisasi yang bergerak

²⁰ Laode M. Syarif Dan Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 512-513.

di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila syarat berikut terpenuhi:

1. Berbentuk badan hukum
2. Didirikan berdasarkan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Menetapkan waktu pelaksanaan aktivitasnya paling cepat yaitu 2 tahun.

Hak gugat pemerintah yang terdapat dalam Pasal 90 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu apabila terjadi kerusakan lingkungan, kegiatan ilegal yang menyebabkan pencemaran maka kewenangan untuk pengajuan ganti rugi dipegang oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

e. Pengawasan

Pengawasan merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan operasional dengan tujuan untuk membuktikan bahwa berbagai kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²¹ Selain untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan sistem yang efektif terhadap suatu kegiatan, pengawasan juga dipakai untuk memperoleh tujuan dari suatu organisasi, kemudian untuk melihat pula apakah ada kesalahan yang dapat menghambat proses dari suatu kegiatan, kemudian jika ada maka bisa cepat dihindari. Pengawasan yang baik dan benar sebelumnya harus sudah melihat standar apa yang ditetapkan dalam perencanaan pelaksanaan suatu kegiatan, kemudian menilai bagaimana pelaksanaan tersebut. Ketika dalam pelaksanaannya ditemukan suatu

²¹ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h. 258.

kesalahan ataupun pelanggaran maka pengawasan ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tujuan daripada pengawasan yaitu:

- a. Untuk mengupayakan agar sesuatu yang telah direncanakan dapat terealisasikan
- b. Agar pelaksanaan suatu rencana sesuai dengan aturan yang sudah dibuat
- c. Untuk mengetahui kesulitan dan juga kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu rencana berdasarkan penemuan-penemuan²²

Pengawasan pula dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni

1) Pengawasan berdasarkan waktu

Pengawasan berdasarkan waktu ini dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan yang bersifat pencegahan dan juga pengawasan yang bersifat memulihkan, yang mana pengawasan preventif itu dijalankan sebelum ditemukan adanya penyimpangan sedangkan pengawasan represif itu dilaksanakan setelah rencana sudah dijalankan.

2) Pengawasan berdasarkan objeknya

Pengawasan berdasarkan objek ini dibedakan pula menjadi beberapa bidang, yakni produksi, waktu, dan juga sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan.

²²M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002),h. 173.

3) Pengawasan berdasarkan subjek

Pengawasan berdasarkan subjek pula digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- Pengawasan interal, yang mana pengawasan ini dilakukan oleh atasan daripada petugas yang bersangkutan karena bersifat formal
- Pengawasan eksternal, yang mana dilakukan oleh orang yang berada diluar organisasi yang bersangkutan dan bersifat informal.

4) Pengawasan berdasarkan cara mencari fakta untuk dilakukan pengawasan

Pengawasan berdasarkan cara mencari fakta ini dapat digolongkan atas:

- *Personal observation*
- *Oral report* (laporan lisan)
- *Written report* (laporan tulisan)
- *Control by exception*

f. Eksploitasi Batu Sungai

Penggunaan suatu objek yang diperoleh melebihi kapasitas demi kepentingan pribadi dan tidak melihat sisi kepantasan, adil dan masa depan disebut dengan tindakan eksploitasi. Penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia saat ini sangatlah berdampak terhadap keadaan makhluk hidup lainnya.ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sumber daya sejalan dengan meningkatnya persentase manusia di bumi. Namun saat ini semakin bertambah populasi manusia dan kegiatannya untuk menggunakan sumber daya alam dan lingkungan pasti selalu ada aturan-aturan tertentu yang mana digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi tersebut terhadap

sumber daya alam dan lingkungan. Aturan yang digunakan tersebut adalah seperti harus adanya perizinan yang digunakan dalam melakukan tindakan, seperti misalnya membuka lahan, usaha ataupun yang lainnya yang mana izin tersebut didapat daripada dinas yang menaunginya. Adanya larangan yang diterapkan agar dapat memberi batasan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi, dengan diterapkannya aturan-aturan tersebut diatas tindakan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan dapat dicegah dan sumber daya alam bisa digunakan dalam jangka panjang dan secara berkelanjutan.

Kepalan batu terdiri dari beberapa bentuk dan tidak beraturan yang didapat dari sungai atau gunung adalah batu sungai. Fungsi daripada batu adalah bermacam-macam, muai dari digunakan untuk mendirikan bangunan, jalan, dan lain sebagainya. Adapun jenis dari batuan ini, yaitu:

- Batu kali yang ukurannya bundar, batu kali ini biasanya sering ditemukan di sungai dengan ketahanan terhadap cuaca sangat kuat.
- Batu kali belah, yaitu yang didapat biasanya dari daerah perbukitan ataupun gunung. Namun, tidak jarang juga batuan ini didapat dari sungai. Jenis batu ini sangat baik jika digunakan sebagai fondasi bangunan.

Dampak yang ditimbulkan dari eksplotasi sumber daya alam adalah tercemarnya udara, air, tanah, dan lingkungan disekitarnya. Melihat dampak eksploitasi sumber daya alam ini terhadap manusia yakni berdampak pada sosial dan kemasyarakatan dengan terganggunya arus jalan umum yang mana disebabkan oleh kendaraan pengangkutan. Meningkatnya polusi udara, meningkatnya

kerusakan jalan yang dilalui kendaraan tersebut. Jika intensitas hujan lebat air sungai meluap hingga ke pemukiman warga yang diakibatkan tidak adanya tahanan air dan ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh tindakan eksploitasi yang terjadi di Desa Timbaan. Eksploitasi batuan sungai ini terjadi karena tingginya hajat manusia yang tidak terbatas di masa sekarang. Dengan meningkatnya persentase hajat hidup manusia membuat manusia tidak sadar akan kapasitas dari sumber daya yang dimanfaatkan tersebut. Terlebih lagi tindakan pengambilan batu sungai yang berlebihan ini dilakukan tanpa adanya izin dan juga tanpa dilakukannya kegiatan analisis lingkungan sebelum dibuka usaha ataupun kegiatan pengambilan batuan sungai tersebut. Padahal dalam pembukaan lahan untuk mengambil sumber daya memiliki mekanisme yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang telah dirubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.” Jadi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan itu yakni dengan cara permohonan wilayah seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.²³ Selanjutnya adalah izin pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang terdapat dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuabara:

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2018 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

- (1) IPR diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati/Walikota
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR

Pemberian izin pertambangan rakyat pula diatur sebagai berikut dalam pasal 48 yaitu:

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR
- (2) Untuk mendapatkan IPR, permohonan harus memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan finansial
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk
 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. Surat permohonan;
 2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. Surat permohonan;
 2. Nomor pokok wajib pajak;
 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau peresmian dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Dengan adanya perizinan ini dimaksudkan agar orang ataupun kelompok yang ingin membuka suatu usaha tidak sesuka hati untuk membuka usaha seperti misalnya tanpa izin dan tanpa melihat dampak yang ditimbulkan daripada usaha ataupun kegiatan yang dilakukannya tersebut.

g. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

a) Pengertian Fiqh Siyasah

Menurut bahasa Fiqh Siyasah diartikan sebagai pemahaman yang luas. Kerena, segala sesuatu tentang kehidupan manusia ada didalam Fiqh. Pembahasan tentang kehidupan manusia yang ditelaah dalam fiqh adalah mengenai ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, mawaris, murafa'at, siyasah dan al-ahkam al-dauliyah. ²⁴

Fiqh siyasah merupakan suatu ilmu yang didalamnya membahas tentang bagaimana cara mengatur permasalahan ketatanegaraan islam dari membuat peraturan yang nantinya akan dijadikan undang-undang dan membuat aturaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengan syariat islam dan bertujuan untuk kemashlahatan umum. Adapun kemaslahatan itu yakni :

- a. Kemashlahatan yang sesuai dengan nilai yang ingin dicapai dari adanya ketetapan hukum.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, maksudnya yakni harus berdasarkan penelitian, jadi tidak ada keraguan lagi bahwa kemaslahatan tersebut mendatangkan kemanfaatan dan menghindari mudarat.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*h. 3.

c. Kemaslahatan itu juga haruslah memudahkan agar dapat dilaksanakan.²⁵

b) Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Dalam membahas suatu ilmu, kita harus mengetahui dahulu mengenai apa dan bagaimana ilmu tersebut yang dapat kita ketahui melalui penelaahan objek dan juga metode ilmu tersebut. Dalam ilmu Fiqh terdapat didalamnya Fiqh Siyasah yang pembahasannya mengenai aturan-aturan yang dibuat untuk mengelola masyarakat, kemudian penataan warga negara, dan hubungan antara manusia dalam bernegara. Selain itu, yang dibahas di dalam fiqh siyasah juga mengenai berbagai hal yang sangat berpengaruh bagi suatu negara yang mana disesuaikan dengan lingkup dan kebutuhan suatu negara.

Lingkup yang dibahas dalam Fiqh Siyasah ini ternyata para ulama memiliki pandangan berbeda dalam menetapkannya, ada ulama yang menetapkan pembagiannya menjadi lima bagian, kemudian ada yang terbagi menjadi empat ataupun 3 bidang, dan juga ada yang menetapkan lingkup Fiqh Siyasah ini menjadi delapan bagian.

h. Dinas Lingkungan Hidup Dalam Fiqh Siyasah

Pengimplementasian suatu aturan ditingkat daerah dalam bidang lingkungan hidup biasanya dilimpahkan kewenangannya kepada organisasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup. Dengan kata lain Dinas Lingkungan Hidup itu mempunyai tugas untuk membantu

²⁵ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10.

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Beberapa tugas dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Menata dan mengimplementasikan kebijakan daerah untuk mengelola lingkungan hidup.
2. Membuat suatu aturan khusus dan disesuaikan oleh perundang-undangan dan juga peraturan bupati dalam bidang lingkungan hidup.
3. Memberikan fasilitas lengkap demi mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.
4. Membuat peraturan operasional pembinaan, pengawasan, perlindungan dan juga penanggulangan masalah lingkungan hidup yang terjadi.
5. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
6. Mengelola pelayanan umum dan tugas lain yang diperintahkan oleh pemerintahan daerah sesuai fungsinya.

Jika dilihat dalam kajian fikih siyasah, maka persoalan mengenai dinas ataupun lembaga pemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah. Pembahasan yang berada didalamnya melingkupi kaitan antara pemimpin dan rakyat beserta organisasi-organisasi pendukung pemerintahan. Untuk menjalankan tugas kelembagaan dalam pemerintahan haruslah memiliki tata cara tersendiri dalam menjalankannya, tata caranya juga tidak hanya seperti yang diatur dalam Undang-Undang namun juga harus sesuai dengan syariat islam . Tugas yang dijalankan dalam mengatur masyarakat wajib mencapai kemaslahatan

masyarakatnya.²⁶ Dalam penetapan hukum pemerintahan islam, untuk menata masyarakat harus didasari oleh ketentuan Allah SWT. Yang menjadi komponen legislasi dalam pemerintahan islam adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan hukum dalam masyarakat Islam dibuat oleh Pemerintah yang memegang kewenangan dalam suatu negara.
- b. Objek yang melaksanakan aturan yang dibuat adalah masyarakat Islam.
- c. Aturan yang dibuat harus didasari oleh Syari'at Islam.

i. Kajian Terdahulu

Dalam menyusun sebuah tulisan dalam hal ini adalah Skripsi melalui sebuah penelitian maka diperlukan adanya acuan, kemudian pembandingan yang berasal dari Penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Selain sebagai acuan dan pembandingan, penelitian yang sudah pernah dilakukan ini bisa menunjukkan keotentikan suatu penelitian. Kemudian peneliti disini menempatkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan cara membuat rangkuman sesingkat mungkin untuk melihat tentang keotentikan penelitian ini. penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur yang berjudul Resistensi Penambangan Ilegal :Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penambangan ilegal dan juga peranan Pemerintah Daerah dalam menyikapi aktivitas

²⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran: Sejarah Dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 20.

penambang ilegal di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan sebagai metode penelitiannya. Kemudian untuk memperoleh datanya digunakan dengan teknik Teknik wawancara, observasi partisipasi, Studi Dokumentasi. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa penyebab penambangan ilegal ini adalah karena lahan tambang ada di wilayah warga, untuk penghidupan sehari-hari dan lainnya, penyebab lainnya yaitu pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih kurang terhadap lingkungan dan aspek ilegal suatu kegiatan, lapangan kerja yang kurang memadai makanya dibukalah pertambangan ilegal tersebut dan adanya hubungan saling menguntungkan dengan pemerintah daerah setempat.²⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Aprilia S Yang berjudul Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup. Kajian ini dalam menuliskan isi penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta untuk mendapatkan datanya penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara, Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kerusakan sungai Cisadane dan menjaga kebersihan

²⁷M. Nur, "*Resistensi Penambangan Ilegal :Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros,*"(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, 2014), h.68.

sungai bisa dikatakan sedang namun dalam pelayanan publiknya masih belum optimal.²⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Alvionita Mardani yang berjudul Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penambang Batu di Gunung Kunyit Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bisa terjadi kegiatan eksploitasi batu di gunung kunyit dan juga mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini dalam membahas kajiannya memakai pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan datanya yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu ada beberapa keuntungan dari adanya kegiatan eksploitasi batu Gunung Kunyit yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran, pendapatan masyarakat juga meningkat. Namun sisi negatifnya juga ada yaitu terjadinya beberapa bencana seperti tanah longsor, meningkatnya polusi udara yang diakibatkan oleh alat pengangkut batu. Kegiatan tersebut hanya memberi keuntungan saja namun tidak memperhatikan adanya dampak negatif yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat masyarakat. Aktivitas yang dalam kegiatannya tidak merusak

²⁸Nadya Apriliya S., "Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng TRISATYA, 2014), h. 75.

kepentingan makhluk lain, maka dibolehkan dalam Islam. Sedangkan penambangan yang terjadi di Desa Skip Kelurahan Bumi Waras belum sesuai harapan Islam. Manusia sudah diberi keuntungan dengan alam yang disediakan Allah, sehingga manusia wajib untuk menjaga kelestarian lingkungannya agar tidak mengganggu makhluk Allah yang lain.²⁹

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat adanya bentuk yang sama dan pembeda antara penelitian yang sedang peneliti lakukan dan yang sudah pernah dilakukan seperti yang sudah disebutkan diatas. Variabel yang digunakan adalah peran daripada Dinas Lingkungan Hidup dan juga tentang Eksploitasi sumber daya alam .data yang peneliti dapatkan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada penelitian pertama yang mana fokus kajiannya pada bahan galian C berjenis pasir sedangkan pada penelitian ini fokusnya ada pada bahan galian C berjenis batu sungai. Pada penelitian kedua yaitu kajian penelitian terdahulu itu adalah kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap penanggulangan kerusakan sungai sedangkan pada penelitian ini kajiannya pada peran Dinas Lingkungan Hidup pada pengawasan kegiatan eksploitasi batu sungai. Perbedaan pada penelitian ketiga yaitu pada fokus perspektifnya, jika pada penelitian

²⁹Anggi Alvianita Mardani," *Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penambang Batu di Gunung Kunyit Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras)*,"(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2016), h. 82.

terdahulu dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian ini dilihat dalam perspektif Fikih Siyasah.

j. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan pemahaman mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Adanya suatu teori yang berkaitan dengan beberapa faktor yang sudah diselidiki menjadi suatu masalah adalah suatu ide dalam kerangka pemikiran. Adapun identifikasi permasalahan yang peneliti temukan yang mana berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu sungai di Desa Timbaan yaitu:

1. Kegiatan pengambilan batu sungai di Desa Timbaan tersebut memberi dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat setempat.
2. Bertambahnya polusi udara akibat dari kegiatan tersebut yang berasal dari alat pengangkutan batu sungai.
3. Berkurangnya tahanan air yaitu batuan sungai yang membuat banjir meluap akibat pembukaan tanggahan batu

Berdasarkan dari masalah-masalah di atas, peneliti mencoba mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut untuk lebih mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun selaku bagian daripada organisasi publik secara lebih lanjut dengan menggunakan konsep pengawasan ataupun strategi pemantauan menurut Joko Widodo.³⁰

³⁰ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011),h..94-96.

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksana kebijakan tersebut ada 2 yakni pihak kontrol intrnal dan juga pihak kontrol eksternal. DPRD, LSM, maupun masyarakat termasuk kedalam pelaksana kontrol ekstrenal dan untuk kontrol internalnya dilakukan oleh organisasi pengawasan daerah.

2. Standar Operasional Prosedur

SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan yang hendak dicapai dari adanya kegiatan yang sudah dibuat.
- b. Penyusunan peralatan dan sistem untuk melihat sejauh mana pencapaian suatu kegiatan.
- c. Pengoreksian menggunakan peralatan terhadap permasalahan yang ada.
- d. Pemberlakuan suatu tindakan yang teliti agar dapat memodifikasi kinerja suatu organisasi.

3. Sumber daya keuangan dan peralatan

Unsur materi yang mendukung lancarnya suatu aktivitas. Kemudian adanya peralatan yang memadai juga mendukung terselenggaranya suatu kegiatan, kegiatan yang banyak biasanya mempengaruhi banyaknya dana yang dibutuhkan dalam kontrol pelaksanaan kebijakan. Dana yang didapat juga berasal dari sumber yang berbeda-beda.

4. Jadwal pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan kontrol kebijakan ini biasanya dilakukan per bulan, per triwulan atau juga tiap semester sekali. Sedangkan dalam kontrol eksternal memiliki jadwalnya sendiri.

Dilihat dari pemahaman permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, peneliti menggunakan konsep mengenai pengawasan menurut Joko dengan konsep pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dapat dihasilkan apakah selama ini Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam upaya pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan di Desa Timbaan sudah berjalan optimal atau masih belum optimal.

k. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas masalah sebuah penelitian. Kesimpulan yang bersifat sementara ini didasari oleh beberapa konteks pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga riset yang dilakukan terlebih dahulu pada objek yang diteliti. Kemudian peneliti memiliki dugaan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai di Desa Timbaan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari berbagai masalah yang timbul dalam melaksanakan Perannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ialah pelaksanaan suatu aktivitas yang logis untuk memenuhi tujuan tertentu menggunakan aturan tertentu.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam membahas kajian ini adalah pendekatan normatif- empiris dengan penelitian lapangan, yang mana dalam memperoleh dan menemukan datanya itu didapat dari lapangan ataupun suatu lokasi yang dijadikan tempat penelitian.³¹ Penyelenggaraan aturan hukum dan dampaknya dimasyarakat dengan melihat setiap permasalahan yang terjadi merupakan objek yang dikaji dalam penelitian hukum normatif-empiris ini. Kemudian hal yang ingin dicapai dari adanya kajian tersebut adalah untuk melihat apakah suatu permasalahan hukum itu sudah sesuai dengan ketetapannya atau belum dan apakah satu aturan sudah terlaksana dengan baik atau belum.

Deskriptif-komprataif adalah sifat dari kajian yang peneliti lakukan, yang mana dalam kajian ini memecahkan suatu permasalahan didasari oleh data yang sudah ada.³² Penelitian deskriptif ditujukan untuk memperlihatkan suatu gejala, fakta, dan permasalahan secara terstruktur.³³ Deksriptif artinya menganalisa secara normatif terhadap suatu fakta yang kemudian dideskripsikan dengan tujuan fakta itu saling berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

³¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), h. 28.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),h. 53-54.

³³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47.

Komparatif memiliki arti perbandingan antara variabel penelitian. Sifat komparatif yang ada ini tujuan untuk menemukan sebab akibat dari suatu permasalahan yang terjadi.³⁴ Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan dari kajian yang peneliti lakukan ini adalah untuk membandingkan data tentang suatu permasalahan hukum dan berhubungan undang-undang yang ada.

Tujuan dari pendekatan penelitian hukum normatif ini adalah untuk mendasari sebuah perspektif dan juga kerangka pemikiran peneliti dalam melaksanakan suatu kajian. Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan sosiologis

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun khususnya terhadap tangkahan-tangkahan batu yang bermasalah dengan lingkungan hidup. Tangkahan-tangkahan batu sungai yang terletak di Desa Timbaan kecamatan bandar kabupaten simalungun yang merupakan salah satu usaha ataupun kegiatan yang seharusnya diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun bagian dari pengelola otonomi daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Pematang Raya. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 23 Maret 2020.

³⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 62.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu:

- a) Data Primer, merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya, yang didalam hal ini ditemukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun baik berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi.
- b) Data sekunder yaitu data penelitian yang berasal dari tulisan. Data sekunder ini merupakan data pendukung data primer yang berasal daripada buku yang berkaitan penelitian ini. Adapun sumber data sekundernya yaitu:
 - (a) Bahan primer, yaitu data yang berasal dari perundang-undangan, dokumen resmi hukum. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (b) Bahan sekunder, bahan ini berasal dari semua publikasi tentang hukum. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan eksploitasi batu sungai, rancangan undang-undang, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.
 - (c) Bahan tersier, atau bisa juga disebut dengan bahan pelengkap, yang mana bahan ini menjadi metode penjelas dari adanya

bahan primer dan juga sekunder.³⁵ Pada hal ini bahan yang dimaksud adalah terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, esiklopedia, dan lainnya.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Peneliti merupakan instrumen dalam pencarian bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. peneliti memiliki fungsinya untuk menggali lebih dalam tentang adanya bahan yang nantinya dipakai untuk mengkaji permasalahan yang peneliti angkat. Misalnya, peneliti memilih sendiri infroman, kemudian asal dari data-data yang dibutuhkan, dan penarikan kesimpulan dari adanya data yang sudah didapat.³⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Selain adanya instrumen yang digunakan untuk mengkaji suatu objek, maka cara yang digunakan untuk mencari data dalam kajian juga sangatlah penting, karena dengan cara memperoleh data yang baik maka bisa didapatkan pula hasil kesimpulan yang konkret. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan cara awal yang dilakukan sebelum peneliti mencari lebih dalam mengenai bahan yang harus diperoleh untuk mendukung suatu penelitian. Pada obeservasi ini pengamat tidak berperan serta dalam kegiatan objek yang diteliti. Pengamat hanya melihat dari kejauhan saja. Karena dalam

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D ...*,h. 59-60.

penelitian ini yang dikaji adalah mengenai pengawasan terhadap eksploitasi batu sungai yang terjadi di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

b) Wawancara

Cara untuk memperoleh data selanjutnya adalah dengan wawancara, yang mana pemerolehan datanya dibuat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada informan yang sudah dipilih oleh peneliti. Informan yang telah dipilih ini adalah yang memiliki wewenang terhadap suatu permasalahan dan dilakukan secara langsung.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data yang berasal dari catatan transkrip, dan catatan penting lainnya. cara ini digunakan untuk merekam semua bahan yang didapat mealalui observasi ataupun wawancara. Tentang permasalahan yang sedang diteliti.

F. Analisis Data

Pemecahan permasalahan dalam suatu penelitian merupakan metode yang paling penting, karena dari pemecahan masalah itu peneliti dapat mempertemukan adanya kesenjangan dalam permasalahan yang sedang diteliti. Dapat dikatakan bahwa analisis data ini merupakan penguraian data penelitian yang didapat untuk di tafsirkan secara jelas tentang permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Pemusatan atensi melalui analisis kualitatif ini adalah pada prinsip umum terhadap suatu permasalahan sosial dalam kehidupan manusia.³⁷

³⁷Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menuturkan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan deskripsi wilayah Desa Timbaan dan gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Deskripsi Wilayah Desa Timbaan

Desa Timbaan merupakan salah satu dari enam belas Desa yang berada di Kecamatan Bandar. Secara geografis wilayah Desa Timbaan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Huta Bayu Raja/ PTPN IV Dolok Sinumbah. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Bah Bolon/Bah Tounguran. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Bah Bolon/Nagori Lanbauw. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Bah Tounguran/Kecamatan Bosar Maligas. Secara Geografis Desa Timbaan terletak di antara $99^{\circ} 19' 30''$ LU/LS dan $39^{\circ} 03' 7 30''$ BB/BT. Secara topografi, Desa Timbaan merupakan Desa dengan dataran yang rendah. Desa Timbaan dibagi menjadi empat huta dengan total luas wilayah keseluruhannya adalah 640 km^2 .

b. Visi dan Misi Desa Timbaan

Visi Desa Timbaan

“Membangun Desa Timbaan yang mandiri dan sejahtera”

Misi Desa Timbaan

- a) Meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif dalam pelayanan masyarakat
- b) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
- c) Meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan
- d) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup

c. Keadaan Penduduk Desa Timbaan

Kondisi demografi Desa Timbaan ditunjukkan melalui jumlah penduduknya. Jumlah penduduk Desa Timbaan tahun 2020 berjumlah 1780 jiwa, dengan total penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 914 jiwa dan total penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 866 jiwa.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	914
2	Perempuan	866
Jumlah		1780

Sumber: Profil Desa Timbaan Tahun 2020

d. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simalungun berlokasi di kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten simalungun, pematang raya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun mempunyai Visi yaitu:

“Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya alam yang berkelanjutan”

Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya sistem manajemen pengelolaan lingkungan
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengurusan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, terbentuklah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan kebijakan daerah dibidang Lingkungan hidup. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan di daerah kabupaten simalungun

menimbulkan permasalahan, akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya lingkungan dan ekosistem. Sehubungan dengan itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan di daerah Kabupaten Simalungun.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi anatara lain:

1. Merumuskan kebijakan untuk mencegah dan pengendalian suatu pencemaran kualitas lingkungan.
 2. Pengaturan tentang penyelenggaraan pencegahan dan juga pemulihan lingkungan
 3. Memajukan program kerja demi meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kapasitas penanganan dampak pencemaran lingkungan.
 4. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pengrusakan lingkungan, dan pemulihan lingkungan
 5. Melakukan penegakan dan penangan secara teknis terhadap AMDAL
 6. Pengawasan lingkungan, penanganan dampak kerusakan lingkungan
 7. Pelaksanaan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas:

- a. Kasubbag Umum
 - b. Kasubbag Keuangan dan Aset
 - c. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Tata Lingkungan
 - a. Kasi Inventaisasi RPPLH dan KLHS
 - b. Kasi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Tahura
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kasi Kerusakan Lingkungan
 - b. Kasi Pencemaran Lingkungan
 - c. Kasi Pemantauan Lingkungan
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - a. Kasi Limbah B3
 - b. Kasi Pengurangan Sampah
 - c. Kasi Penanganan Sampah
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - a. Kasi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - b. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - c. Kasi Penegakan Hukum Lingkungan

Berikut Bagan Struktur Organisasi yang diterapkan dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



B. Deskripsi Data

Deksripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian adalah suatu proses pemaparan data setelah dilakukan penelitian. Dalam penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan Kec.Bandar Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fikih Siyazah). Adapun konsep yang peneliti pakai yaitu konsep pengawasan terhadap suatu organisasi yang didasari adanya unsur-unsur penting dalam suatu organiasasi untuk membuktikan apakah pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi terhadap suatu objek sudah terlaksana dengan baik atau belum. Beberapa unsur penting tersebut adalah:

1. Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan
2. Standar Operasional Prosedur
3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
4. Jadwal pelaksanaan Pengawasan.³⁸

C. Temuan Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data-data dan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dari lapangan yang disesuaikan dengan teori tentang pengawasan lingkungan hidup dan konsep pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan yang didasarkan pada temuan lapangan dan juga sumber lainnya, maka peneliti akan menjelaskan

³⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*...h. 94-96.

data-data yang sudah peneliti dapatkan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah tercantum pada bab sebelumnya.

a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tanggung jawab mengenai lingkungan hidup dilimpahkan kepada setiap orang yang ada di dunia, karena permasalahan lingkungan hidup yang semakin marak saat ini terjadi adalah ulah dari segala aktivitas manusia yang memiliki dampak besar bagi kehidupan. Maka, dalam menjaga kelestarian Lingkungan melalui pemeliharaan dan juga pengelolaan lingkungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah mengenai adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. kebijakan seperti penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang mana dalam penggunaannya itu akan merusak kualitas lingkungan, ataupun mencemari ekosistem yang berada didekat suatu usaha. Dampak dari adanya suatu kegiatan ataupun usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan, sejatinya tidak bisa dielakkan, namun masih bisa diperkecil tingkat dampak atas kegiatan tersebut.

Kerusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,

kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.³⁹

Defenisi dari pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴⁰Sedangkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah merupakan pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab dan memegang kewajiban di daerah dengan pesyaratan yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Pejabat pengawas lingkungan hidup merupakan pemegang jabatan praktis yang dipilih oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai perangkat dalam penegakan hukum dalam bidang Lingkungan Hidup sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan lingkungan hidup (enviromental inspection) telah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

³⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁴⁰Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Seorang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dipilih oleh Gubernur, Bupati/Walikota haruslah memiliki keterampilan dan juga keahlian yang memadai sesuai dengan petunjuk yang ada bagi seorang pejabat pengawas lingkungan. mengingat bahwa peran dari pejabat pengawas lingkungan hidup sangatlah penting dalam hal memelihara keselarasan lingkungan hidup. Dapat dikatakan seperti yang tertera dalam ayat (2) dan (3) pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini pejabat ataupun instansi teknis yang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup baik perlindungan maupun pengelolaan lingkungan Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mana dalam permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai, dalam melaksanakan perannya dinas lingkungan hidup memiliki kekuasaan yaitu:

1. Melaksanakan pengamatan ataupun kontrol lapangan.
2. Mencari fakta-fakta ataupun bahan dari suatu kegiatan yang sedang diawasi.
3. Membuat arsip dari berkas dan juga dokumen penting yang dibutuhkan untuk pengawasan.

4. Melihat lokasi kegiatan dengan mendatangi tempat kegiatan.
5. Mendokumentasikan kegiatan yang sedang diawasi.
6. Mengambil contoh yang dibutuhkan atau ilustrasi dari kegiatan.
7. Meninjau adanya kelengkapan alat yang digunakan dalam kegiatan.
8. Mengecek sarana dan prasarana kegiatan
9. Menunda kegiatan jika terjadi sebuah pelanggaran ditengah proses pengawasan.

Dapat dilihat pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup selaku pejabat fungsional ataupun teknis ini Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengeksploitasian batu sungai ini yaitu melihat tingkat kerusakan yang terjadi pada daerah sekitaran sungai dan juga tahanan air akibat daripada pengambilan batu sungai yang dilakukan secara berlebihan, selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga melihat tentang perizinan pembukaan usaha tersebut melalui dokumen-dokumen yang ada.

Dalam melaksanakan kewenangannya ini para pejabat pengawas lingkungan hidup daerah ataupun Dinas Lingkungan Hidup dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 115.

Seperti halnya Dinas lingkungan hidup yang menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha eksploitasi batu sungai yang termasuk kedalam kategori sumber daya alam.tujuan diadakannya pengawasan

terhadap suatu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah untuk memantau, menilai, dan juga menetapkan apakah suatu usaha tersebut sudah terkendali dan juga sudah mengikuti aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup atau belum. Beberapa unsur penilaian terhadap kepatuhan para pemegang usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Adanya tanggung jawab yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
2. Tanggung jawab untuk mengelola dan meninjau lingkungan hidup seperti yang tertuang didalam AMDAL.

Adapun yang dibahas dalam pengawasan suatu kegiatan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup seperti pengawasan terhadap eksploitasi batu sungai yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Pandangan hukumnya, yang berhubungan dengan aturan yang sudah diberlakukan dibidang lingkungan hidup.
- b. Unsur perizinan yang harus ada bagi seorang pemegang kekuasaan terhadap suatu usaha/kegiatan.
- c. Unsur kewaspadaan, dalam keadaan darurat yang harus dimiliki oleh suatu usaha/kegiatan.
- d. Adanya saran yang dikeluarkan apabila timbul suatu penyimpangan dalam suatu kegiatan/usaha.

b. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai di Desa Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun tidak secara terus-menerus kegiatan yang dilakukan itu sesuai dan berjalan dengan baik, karena kenyataannya di lapangan ditemukan berbagai hambatan dan juga kendala dari beberapa segi yang akan dipaparkan melalui beberapa indikator berikut:

a. Pelaku Kontrol Kebijakan

Kontrol adalah kegiatan meninjau suatu aktivitas ataupun usaha untuk melihat apakah suatu rencana sudah diaplikasikan dengan baik atau belum. Tujuannya untuk melihat apakah ada terjadi sebuah penyimpangan ataupun hal yang tidak diinginkan, kemudian setelah adanya peninjauan dan ternyata ditemukan penyimpangan tersebut dicarikan solusi dan dapat diperbaiki. Dalam pelaksanaannya pelaku kontrol ada 2 yaitu, yang mengontrol dibagian eksternal dan juga dibagian internal. Pada pelaku kontrol internal mereka ialah yang memantau dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, yakni badan pengawasan daerah kemudian pelaku kontrol dibagian eksternal dilakukan oleh DPRD, pihak Kepolisian, dan juga masyarakat.

Bersumber dari hasil kajian yang ada dilapangan, maka pelaku kontrol penyelenggaraan kebijakan pada kegiatan pengawasan pengambilan batu sungai di desa Timban dilakukan oleh Instansi Pemerintahan Daerah yaitu yang berada

dalam bidang lingkungan hidup yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Adapun pihak eksternal dan internal dalam pengawasan kegiatan eksploitasi ataupun pengambilan batu sungai yang dilakukan berlebihan di Desa Timbaan, seperti yang dijelaskan oleh kepala bagian pengawasan yakni:

“Semua yang ada disini termasuk pihak internal dan juga eksternal, baik ada yang bagiannya internal dan juga ada yang bagiannya eksternal seperti pejabat pengawas lingkungan hidup. Karena bagian pengawas itu perannya yang paling utama yaitu melaksanakan pengawasan, memantau segala kegiatan ataupun usaha para pelaku usaha yang terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan tersebut, melakukan penegakan hukum juga, disini penegakan hukum yang dimaksud adalah seperti teguran dan juga pemberian sanksi administrasi.”(Wawancara dengan Kepala bagian pengawasan lingkungan hidup DLH kabupaten Simalungun, Kab. Simalungun 9 Maret 2020).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat pihak yang berperan melakukan pengawasan, kemudian bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yang dijelaskan oleh kepala bagian pengawasan lingkungan kepada peneliti:

“Bagian internal itu mengawasi bagian laporan-laporan kegiatan, apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku dan ini termasuk kedalam bagian pengawasan administrasinya. Lalu pada bagian eksternal itu perannya seperti melakukan pengawasan yang mana sesuai dengan kewenangannya dilapangan seperti mengawasi dampak dari polusi dan juga kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pengambilan batu sungai.”(Wawancara dengan Kepala bagian pengawasan lingkungan hidup DLH kabupaten Simalungun, Kab. Simalungun 9 Maret 2020)

Dari penjelasan tersebut pihak internal mengawasi bagian administrasi sedangkan pihak eksternal mengawasi secara teknis bagian lapangan. Terdapat beberapa bentuk pengawasan oleh bidang PPLH yang disampaikan pada peneliti:

"Bentuk pengawasan yang kami lakukan itu ada yang langsung dan tidak langsung. Ada yang kami konfirmasi dulu namun juga ada yang tidak. Namun, lebih sering diberitahu dulu ataupun mengkonfirmasi terlebih dahulu karena jika langsung terjun ke lapangan terkadang tidak ada orang yang berkompeten pada pertanggung jawaban atas aktivitas tersebut."(Wawancara dengan kepala bagian pengawasan lingkungan hidup DLH Kabupaten Simalungun, Kab.Simalungun 9 Maret 2020).

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas ada 2 yaitu bentuk pengawasan dilaksanakan oleh pihak yang berhubungan . Kemudian yang melakukan pengawasan ada beberapa anggota, adapun jumlah anggota yang melakukan pengawasan yang disampaikan kepada peneliti:

" Kami memiliki 8 anggota, bagian yang mengawasi baik administrasi dan juga anggota petugas lapangan, yang lima itu dibagi dua seperti itu. Namun itu masih kurang, karena tangkahan yang ada di desa tersebutkan ada 11 tangkahan."(Wawancara dengan Kepala bagian pengawasan lingkungan hidup DLH kabupaten Simalungun, Kab. Simalungun 9 Maret 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa DLH Kabupaten Simalungun memiliki personil yang dibagi menjadi dua bagian. Namun Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan merasa kurang personil karena tangkahan yang diawasi itu ada 11 titik. Kemudian untuk masyarakat Desa

Timbaan terutama yang membuka usaha tangkahan batu yang diwakili oleh beberapa orang mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun yakni seperti yang dijelaskan kepada peneliti:

"Orang Dinas sudah pernah melakukan pengawasan disini di tangkahan ini dan juga tangkahan-tangkahan lainnya, pengawasan yang biasanya mereka lakukan itu ya seperti mengecek bagian administrasi kami, kemudiannya kami disini membuka tangkahannya ada yang memiliki izin dan juga ada yang tidak, kalau di lapangannya seperti memeriksa peralatan yang digunakan memadai atau tidak memadai, begitulah pengawasan yang dilakukan". (Wawancara dengan Pemilik Tangkahan Batu di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, 20 Maret 2020)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Timbaan terutama pelaku usaha ataupun pemilik tangkahan batu di Desa Timbaan pengawasan sudah pernah dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun yang mana Dinas Lingkungan Hidup memeriksa bagian dokumen-dokumen daripada tangkahan tersebut baik itu masalah perizinan, laporan dan juga yang lainnya. Dinas Lingkungan Hidup juga memeriksa kesediaan dilapangan mulai dari kesediaan peralatan yang digunakan oleh para pekerja. Mengenai personil daripada Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan itu menjadi suatu kendala bagi DLH Kabupaten Simalungun sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun kepada peneliti:

"Karena dalam pengawasan inikan personilnya itu Cuma sedikit kemudian itu dibagi menjadi pengawasan internal dan juga eksternal jadi semakin sedikitlah orangnya, kami disini terkendala karena banyaknya

tangkahan yang harus di awasi, belum lagi dengan dalam hal pengawasannya itu pada bagian teknisnya itu sangat kurang personilnya.”(Wawancara dengan Staf Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Kab.Simalungun, 9 Maret 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut hambatan yang dihadapi oleh DLH Kabupaten Simalungun dan juga pejabat pengawas lingkungan hidup adalah kurangnya personil untuk melakukan pengawasan.

b. Standart Operasional Prosedur Pengawasan

Untuk melaksanakan pengawasan dibutuhkan adanya arahan yang mengandung metode untuk melakukan hal tersebut. Jadi, nantinya pengawasan yang sudah diagendakan dan tertata dengan baik dapat terselenggara demi meninjau pengimplementasian suatu kebijakan. Standar operasional prosedur (SOP) adalah arahan yang berbentuk tulisan dan digunakan dalam menggerakkan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi dengan tujuannya yaitu:

- 1) Supaya pegawai menjaga konsistensi dan juga kinerja pegawai atau juga kelompok dalam suatu organisasi.
- 2) Untuk memahami tugas dan tanggung jawab dalam kelompok organisasi.
- 3) Memberi penjelasan kepada pegawai yang berkaitan tentang tugas dan juga tanggung jawabnya.
- 4) Melindungi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi.
- 5) Agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan lainnya.

Standar operasional sangatlah penting dijadikan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Maka, adanya pegawai sebagai sumber daya manusia yang berperan penting sangat dibutuhkan demi mencapai target yang sudah terencana, seperti hal yang dijelaskan informan pada peneliti:

" Kami melakukan pengawasannya ya sesuai dengan SOP, karena kalau tidak ada SOP itu anggota yang menjalankan pengawasannya itu bisa saja menyalahi aturan dalam melaksanakan pengawasan. "(Wawancara dengan Kepala bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Kab.Simalungun, 9 Maret 2020).

Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa Dinasdiatas dapat diketahui bahwa Dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasannya sudah sesuai dengan SOP dari Dinas sendiri. Kemudian dalam melaksanakan pengawasan juga Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan sosialisasi kepada warga desa seperti yang dijelaskan pada peneliti:

" Dari Dinas itu saat melakukan pengawasan disini mereka juga memberikan pengarahan kepada warga desa seperti pentingnya menjaga lingkungan, melakukan pemeliharaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat." (Wawancara dengan pemilik tangkahan batu di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, 16 Maret 2020).

Dari penjelasan tersebut bisa terlihat Dinas Lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan juga memberi pengarahan dan sosialisasi kepada warga desa tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun saat melaksanakan pengawasan mendapati adanya suatu

penyimpangan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun melakukan tindakan korektif yang mana untuk mengantisipasi adanya masalah yang terjadi. Dibawah ini adalah penjelasan tentang langkah yang diambil saat terjadi suatu pelanggaran ataupun penyimpangan yang disampaikan kepada peneliti:

" Disini Dinas dalam melakukan tindakan korektif itu ya harus memberi teguran, namun kalau masalah sanksi itu tergantung permasalahannya, misalnya ada yang tidak sesuai persyaratan itu kami kasih kepada mereka peringatan berbentuk surat, dimulai dari peringatan 1,2, dan selanjutnya yang ke 3. Kalau masih ada yang yang bandel itu kita akan cabut izinnya, namun bukan kita yang mencabut namun pihak yang mengeluarkan perizinannya, kami hanya memberikan rekomendasi saja tentang permasalahan tersebut. itu waktu pencabutannya awalnya sementara yaitu 3 bulan, lokasi ditutup dan tidak diperbolehkan ada aktivitas. Kemudian bagi yang sama sekali tidak ada izinnya itu ya kita kenakan denda dan juga usahanya ditutup."(Wawancara dengan Kepala bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Kab. Simalungun, 9 Maret 2020)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasaat ditemukan adanya pelanggaran atau bentuk penyimpangan, maka tindakan awal yang diberikan adalah memperingatkan dengan memberi surat peringatan dan juga dapat membuat rekomendasi dalam pencabutan izin pada pihak yang berwenang kemudian melakukan tindakan perbaikan hingga batas waktu yang sudah ditentukan, kemudian bagi yang tidak memiliki izin itu dikenakan denda karena sudah mengambil sumber daya alam tanpa adanya perizinan.

c. Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan

Selain adanya pedoman pelaksanaan kegiatan, anggaran berupa dana juga merupakan unsur yang sangat mendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Namun, tidak hanya anggaran melainkan pemadaan peralatan juga untuk mendukung terselenggaranya suatu implementasi kebijakan. Anggaran maupun perlengkapan yang didapat itu iasanya berasal dari APBD, APBN, dan sumber lainnya. Pengawasan aktivitas tangkahan batu sungai di Desa Timbaan ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungin memiliki sumber anggaran dari APBD. Namun, terdapat hambatan pada sisi peralatan yang mana kurang memadai, seperti yang dijelaskan informan kepada peneliti:

“Kalau untuk anggaran itukan sudah pasti ada berasal dari APBD itu biasanya, kemudian adanya peralatan yang memadai untuk melakukan pengawasan itu yang kurang. Kita disini kekurangan peralatan untuk melakukan pengawasan.”(Wawancara dengan Kepala Bagian pengawasan lingkungan hidup DLH Kabupaten Simalungun, 9 Maret 2020)

Dari keterangan diatas bisa dipahami adanya jenis perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pengawasan terbilang masih belum memadai ataupun masih kurang untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan.

d. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan atau ketetapan haruslah terjadwal dengan baik demi mencapai target yang sudah dibuat. Untuk pelaksanaan pengawasan, bagian internal itu dilaksanakan dengan ukuran bulan. Namun, bagian eksternal penjadwalan dilakukan oleh kelompok diluar

organisasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai jadwal pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun memiliki jadwal pelaksanaan pengawasan dilapngan. Berikut penyampaian informasi kepada peneliti: "Kalau masalah jadwal itu sekitar setahun 2 kali atau juga setahun sekali." (Wawancara dengan Staff bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Kab. Simalungun, 9 Maret 2020)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan diadakan setiap setahun dua kali atau juga setahun sekali. Selain indikator tersebut diatas terdapat beberapa hambatan juga yang dihadapi oleh DLH Kabupaten Simalungun yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat akan lingkungan masih kurang, tentang kurangnya kesadaran masayrakat ini informan dari Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan kepada peneliti:

" Untuk kesadaran masyarakat Desa Timbaan ini yang sangat sulit sekali, membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi masyarakat desa timbaan itu tidak mengetahui prosedur pelaporan dan juga mereka disana pernah dilakukan survey itu masyarakatnya banyak yang bergantung dengan adanya tangkahan-tangkahan batu itu dalam hal pekerjaan ini ya"(wawancara dengan staf bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Kab. Simalungun, 9 Maret 2020).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kesadaran daripada masyarakat Desa Timbaan masih kurang, karena tuntutan ekonomi yang mana membuat

sebagian masyarakat desa itu bergantung kepada tangkahan batu yang ada di desa tersebut. Kemudian Informan memberi penjelasan lainnya kepada peneliti yaitu:

" para pengusaha atau pelaku kegiatan hanya mengarah kepada profit yang didapat tanpa melihat adanya dampak yang dituai dari aktivitasnya. Adanya peraturan yang dibuat mengenai pengelolaan lingkungan juga diabaikan dan mengakibatkan dampak dari kegiatan tersebut ditanggung oleh masyarakat desa timbaan." (wawancara dengan staff bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Kab. Simalungun, 9 Maret 2020).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa para pelaku usaha ataupun kegiatan yang memiliki tangkahan ini tidak melihat dampak daripada kegiatan yang dilakukannya, hanya melihat pada titik keuntungan yang mereka dapatkan saja.

b. Tingkat Pendidikan yang Rendah

" Mengenai hal ini juga, selain kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan, faktor daripada tingkat pendidikan juga membuat masyarakat beranggapan bahwa kerusakan itu tidak berarti apa-apa."(wawancara dengan Staf bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, 9 Maret 2020)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dengan tingkat pendidikan sebagian masyarakat Desa Timbaan yang rendah menjadi faktor penghambat dilakukannya kegiatan pengawasan yang mana menurut masyarakat desa timbaan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas tangkahan batu sungai ini tidak begitu berarti bagi mereka yang bekerja di tangkahan tersebut. kemudian

peneliti juga melakukan wawancara terpisah dengan masyarakat Desa Timbaan tentang adanya tangkahan yang dibuka di Desa Timbaan ini yang mana dijelaskan seorang informan kepada peneliti yaitu:

" Kalau saya sebagai seorang kepala keluarga ya dengan adanya tangkahan batu ini ya baik, karena adanya tangkahan ini juga saya bisa bekerja disana saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan bekerja di tangkahan batu itu. karena kalau tidak ada tangkahan tersebut ya sulit sekali bagia orang seperti saya yang bisa dibilanglah perekonomiannya sulit. Kalau dampaknya itu ya disini saat banjir sungai itu airnya sedikit meluaplah pernah juga hampir ke jalanan tapi tidak seperti bandang itu . kalau dampak pada jalan desa ya seperti itulah banyak juga jalan desa yang sudah berlubang walaupun baru di beton"(Wawancara dengan warga Desa Timbaan, Kec.Bandar Kab. Simalungun, 22 Maret 2020).

Kemudian warga lain memberi keterangan pada peneliti sebagai berikut:

"Yang saya lihat ya dengan adanya tangkahan batu di Desa ini ya seperti tidak banyak lagi pemuda-pemuda ataupun kepala keluarga yang menganggur, karena dengan tangkahan ini mereka bisa bekerja atau yang berjualan juga meningkatkan pembeli karena orang-orang yang bekerja ditangkahan itukan ya seperti beli makanan atau minuman, bermacam-macamlah kalau saya lihat. Kalau dari segi buruknya tangkahan ini ya itulah kalau lagi kemarau itu abu yang dijalan itu banyak sekali karena kendaraan pengangkut itukan banyak sekali lalu juga ya pada saat banjir karena hujan deras."(Wawancara dengan warga desa Timbaan, Kec.Bandar Kab.Simalungun, 22 Maret 2020).

kemudian warga lainnya memberi keterangan kepada peneliti yaitu:

" Bagi saya ya ini keuntungan yang lumayan besar, saya yang biasanya berjualan makanan dan minuman itukan ya namanya juga di desa beberapa saingan juga ada , karena adanya tangkahan ini saya pindah jualan ke tempat yang lebih dekat dengan tangkahan karena disana jualan

saya lebih laris gitu pembelinya, kalau tentang banjir atau juga kerusakan jalan dan polusi itu memang dampak yang paling terasa karena ya memang itulah saya rasa dampak yang paling parah karena adanya tangkahan itu, namun kalau tidak ada tangkahan itu mau bagaimana lagi mencari nafkah untuk keluarga. " (Wawancara dengan warga desa Timbaan, Kec.Bandar Kab.Simalungun, 22 Maret 2020).

Kemudian warga lainnya memberi keterangan kepada peneliti yaitu:

"kalau seperti saya ya namanya juga orang kampung tidak sekolah tinggi, pendapatan juga pas-pasan, dengan adanya tangkahan ini saya bisa menafkahi keluarga saya walaupun tidak banyak namun ada. "(Wawancara dengan warga desa Timbaan, Kec.Bandar Kab. Simalungun, 22 Maret 2020).

Dari penjelasan warga desa di atas dapat diketahui bahwa mengenai pembukaan tangkahan tersebut memiliki dampak yang baik dan juga buruk, dampak baiknya itu banyak warga desa yang tidak menganggur lagi, peluang usaha bagi yang berjualan, dan juga yang lainnya. dan jika melihat dampak buruk yang sebabkan tangkahan itu warga desa sudah lumrah karena menurut mereka jika tangkahan ini ditutup bagaimana nasib para pengangguran yang ada di Desa Timbaan sementara lowongan pekerjaan tidak ada karena warga desa kebanyakan tidak memiliki tamatan.

c. Kajian Fikih Siyasah Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksplotasian Batu Sungai

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 1 angka (2) merupakan upaya strategis, sistematis, dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Pemeliharaan lingkungan hidup melalui proses pengawasan terhadap aktivitas yang memiliki dampak terhadap lingkungan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memelihara kelestarian alam. Seperti kegiatan/usaha pengambilan batu sungai yang dilakukan dengan berlebihan atau bisa dikatakan tindakan eksploitasi batu sungai yang dalam kegiatan itu menimbulkan dampak seperti peluapan air sungai jika intensitas hujan tinggi yang mendekati pemukiman warga akibat dari habisnya tahanan air yaitu batu sungai itu sendiri.

Karena, Lingkungan merupakan sumber dari kehidupan manusia, maka dari itu agar keadaan lingkungan tetap asri dan dapat menunjang kehidupan manusia, lingkungan harus dikelola dengan baik oleh seluruh umat manusia. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk memerangi kebatilan dan juga kebodohan agar menjadi manusia yang beriman dan juga berilmu. Beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan petunjuk manusia di bumi menjelaskan tentang larangan untuk merusak alam . Sebagaimana pernyataan Imam Malik dan Abu Hanifah yang mengecam keras para perusak lingkungan : *"Menggunakan hak pribadi yang akan membahayakan orang lain adalah perbuatan melawan hukum (agama).*

*Umpamanya, menggunakan kepemilikan tanah yang membawa kepada kerusakan lingkungan, sehingga membahayakan orang lain.*⁴¹ Allah telah menciptakan alam semesta yang indah dan menakjubkan ini merupakan salah satu bukti keagungan penciptaanya. Allah juga menciptakan hukum-hukumnya yang berlaku umum untuk menunjukkan kemaha kuasa-Nya yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ [الأنعام:73]

Artinya: “ Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan benarlah perkataan-Nya di waktu dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. dan dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-An'am/6: 73)⁴²

Selain itu pula Allah menciptkan langit dan bumi, dan juga memeliharanya agar tidak berbenturan antara planet satu dengan yang lainnya yang terus bergerak, berputar berdasarkan hukum alam seperti layaknya siklus angin, air, makanan, dan

⁴¹Lembaga Bahtsul Masail NU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Surabaya: Khalista, 2011),h. 512.

⁴² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al- An'am ayat 73 (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an), h. 136.

unsur lainnya. Karena adanya kegiatan ini tidak mengherankan apabila Allah memerintahkan manusia untuk tidak merusak ataupun membuat kerusakan di bumi karena juga membuat rusaknya kualitas lingkungan hidup, yang mana terlihat dalam firman Allah dalam surah Al-Qashash ayat 77:

وَأَبْنَعُ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [القصص:77]

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qashash/ 28:77)⁴³

Kemudian terlihat pula dalam Firman Allah yakni dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ [الروم:41]

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Ar-Rum/ 30:41)⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan manusia untuk berbuat kerusakan terhadap alam, Allah SWT melarang perusakan di muka bumi, dan yang paling membahayakan adalah perusakan setelah adanya perbaikan.

⁴³Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al- Qashash ayat 77, h. 394

⁴⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Ar-Rum ayat 41, h. 409

Perundang-undangan disebut juga Siyasah Dusturiyah yang mana termasuk kedalam bagian Fiqh Siyasah dan Siyasah Dusturiyah. Objek pembahasan dalam Siyasah Dusturiyah ini adalah mengenai konsep kenegaraan dalam Islam, kemudian hak warga negara dan adanya urusan pemerintahan dengan rakyat. Prinsip dari Fiqh Siyasah adalah perwujudan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang tercantum dalam perundang-undangan. Kepala negara atau bisa disebut juga sebagai imam adalah orang yang ditunjuk untuk menata kehidupan manusia dalam urusan bernegara, namun untuk urusan pribadi setiap individu Islam juga memberikan keleluasaan untuk berfikir dan berpendapat. Dalam pemerintah Islam, Khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak dan juga kebebasan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, mempelajari pengetahuan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah untuk memelihara lingkungan, mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari manusia itu sendiri. Seperti contohnya menjaga lingkungan sekitar karena kita sudah mengambil sumber daya alamnya. Kita harus menjaga dan memelihara lingkungan tersebut, mengambil sumber dayanya juga juga tidak berlebihan dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, untuk membuat semua itu maka dibutuhkan peraturan agar pemeliharaan lingkungan terjaga dengan sistematis. Oleh sebab itu, agar peraturan berjalan dengan baik oleh organisasi Pemerintahan, mewajibkan keberadaan seorang pemimpin dalam mengatur dan menata kehidupan umat. Dalam Fikih Siyasah pemimpin disebut sebagai ulil amri, Untuk mencapai sesuatu yang sudah

direncanakan yakni membentuk kekuasaan yang adil dan makmur untuk seluruh ummat, menurut Imam Al-Mawardi syarat menjadi pemimpin adalah:⁴⁵

- 1) Adil dalam menjalankan tugas
- 2) Memiliki keahlian berupa ilmu yang memumpuni
- 3) Sehat dalam hal pendengaran, penglihatan dan percakapan
- 4) Lengkap anggota tubuh
- 5) Memiliki pemikiran yang luas yang dijadikan acuan dalam mengatur umat
- 6) Berasal dari suku yang dipilih oleh nabi

Dasar dari pelaksanaan suatu pemerintahan dalam negara adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
- 2) Perencanaan dalam pembangunan
- 3) Pengembanan tugas oleh para pemegang kewenangan.
- 4) Pelayanan masyarakat yang baik untuk mencapai kemaslahatan.
- 5) Adil dalam kegiatan administrasi
- 6) Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dalam sistem ketatanegaraan Islam permasalahan tentang pengawasan harus mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan kemashlahatan bagi seluruh umat. Oleh karena itu, pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang

⁴⁵Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman* (Jakarta:Qisthi Press, 2015), h. 9.

⁴⁶Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasa Dusturiyyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 30.

mana mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah, tugas khusus ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan juga kemudharatan. Dalam Islam lembaga ataupun institusi seperti ini namanya adalah Wilayah Al-Hisbah. Wilayah Al-Hisbah ini memiliki tugas yang sangat luas yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kebaikan dan menjauhi kebenaran, yang artinya tugas tersebut wajib dilaksanakan oleh pemimpin. Oleh karena itu, pemilihan orang yang benar-benar dapat melaksanakan tugas adalah hal yang sangat penting bagi pemimpin.⁴⁷ Dalam Al-Qur'an telah digambarkan agar setiap muslim berperan aktif dalam menjalankan perintah mengekkan yang benas dan melarang yang salah. Hal ini telah dijakan kewajiban harus ditunaikan oleh sebagaian orang didalam masyarakat.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting dalam suatu daerah, karena lembaga ini merupakan indikator yang paling penting dalam menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat untuk menghindarkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam menyelenggarakan negara menurut Islam harus mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum publik (pidana) harus dilaksanakan sesuai asas-asas keislaman, demikian juga dalam hukum privat (perdata), seperti halnya dalam masalah lingkungan dimana kelestarian lingkungan hidup sangatlah berpengaruh bagi kehidupan

⁴⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta :Gema Insani Press, 2003),h. 57.

masyarakat luas ataupun dapat dikatakan berpengaruh dengan kemaslahatan orang banyak.. Masalah adalah suatu gambaran tentang kemaslahatana yang tidak berdasar dan tidak juga bisa dibatalkan. Menjaga Kemudharatan atas suatu peristiwa yang tidak mempunyai dasar. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak memiliki ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang mana menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau yang menyatakan suatu manfaat.⁴⁸

Dari kaidah diatas dapat kita pahami bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki peran dan juga wewenang dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup harus bertindak tegas dalam menegakkan hukum bagi para pelaku perusakan lingkungan yang terbukti tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, karena akan berakibat fatal bagi kemaslahatan seluruh umat ataupun masyarakat luas. Seperti dalam kaidah dibawah ini:

تصرف الامام على الرعلة منوط بمصلحة

" Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan."⁴⁹ Pada kaidah tersebut mengandung artian segala ketentuan atau aturan yang dibuat oleh Pemerintah harus memperhatikan keadaan dan juga

⁴⁸ Muhammad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung, Pustaka Setia, 1999),h. 117.

⁴⁹ Imam Musbikin, *Qawaidh Al-Fiqhiyah....*,h. 124.

aspirasi dari rakyat, apabila tidak dilakukan dengan cara itu maka kebijakan yang dibuat pemberlakuannya tidak akan optimal. Kemudian dalam permasalahan yang terjadi di Desa Timbaan juga walaupun memiliki dampak negatif namun juga dampak positif dari adanya tangkahan tersebut adalah tidak lagi banyak pengangguran di Desa tersebut atau dapat dikatakan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang tidak memiliki tamatan sekolah.

Kewajiban tentang *Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy al-munkar* diawasi oleh organisasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Negara Islam. Tugas dan juga wewenang muhtasib dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu:

1. Yang terkait dengan Allah, memiliki tanggung jawab pengadaan prasarana untuk masyarakat dalam melakukan ibadah.
2. Yang terkait dengan hak sesama (muamalah), memantau penegakan keadilan dimasyarakat.
3. Yang terkait dengan hak Allah dan manusia, yakni pelayanan masyarakat.

Jadi, dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang lembaga Al-Hisbah sebagai lembaga negara islam sangatlah luas, dan hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan dan bahkan lebih luas dari wilayah *al-qadha'* dan *muzalim*. Dari penjelasan diatas jelas bahwa peran dan wewenang dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai sesuai dengan perspektif hisbah dalam islam, namun ruang lingkup pembahasan hisbah lebih luas daripada Dinas Lingkungan hidup yang mana hanya memiliki peran dan

juga kewenangan dibidang lingkungan hidup. Sedangkan hisbah menyangkut seluruh aspek kehidupan yang terkait dengan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar yang termasuk didalamnya juga tentang pengawasan terhadap kegiatan lingkungan hidup yakni mengawasi kegiatan eksploitasi batu sungai yang menimbulkan dampak terhadap kemaslahatan masyarakat.

D. Pembahasan

Pengkajian ini dilakukan berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori pengawasan dan kemudian dibenturkan dengan adanya temuan lapangan . beberapa unsur yang dijadikan landasan untuk melihat apakah pengawasan terhadap suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat atau belum. Unsur-unsur yang digunakan antara lain:

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan
2. Standar Operasional prosedur pengawasan
3. Sumber daya keuangan dan peralatan
4. Jadwal pelaksanaan pengawasan.

Kegiatan Pengawasan Eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun dapat diketahui berjalan dengan baik berdasarkan prinsip strategi pemantauan, namun belum optimal karena Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan tersebut juga memiliki beberapa hambatan yang baik dari segi internal maupun internalnya. Untuk mempeermudah pelaksanaan peninjauan terhadap aspek yang diteliti, maka peneliti menyusun dengan lebih baik urutan unsur-unsur yang digunakan dalam

kegiatan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, kemudian jika saat melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, maka secepat mungkin dicarikan solusi untuk kebaikan kedepannya. Pengawasan memegang peran penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi, yang mana fungsi pengawasan ini menjadi landasan atas fungsi-fungsi lainnya.

Kemudian berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam mengawasi kegiatan eksploitasi batu sungai yang terjadi di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun ini tampaknya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 , Namun masih terbilang belum optimal karena dalam melakukan pengawasannya pula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun memiliki beberapa hambatan.

Al-Qur'an dan Hadis banyak juga menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan yang baik dan benar, kemudian ayat Al-Qur'an yang berupa ketentuan syari' ini dikonversikan kedalam kebijakan yakni Perundangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengelola kelestarian lingkungan. Ada banyak larangan dalam Al-Qur'an terhadap kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seperti pengambilan batu sungai yang menimbulkan

dampak terhadap lingkungan Desa Timbaan yang termasuk ke dalam kemungkarannya. Firman Allah dalam Q.S Al- A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ [الأعراف:56]

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al-A'raf/ 7:56)⁵⁰

Allah SWT selalu mencari orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dan juga memberikan larangan pada setiap kegiatan yang menimbulkan adanya kerusakan di bumi. Menjaga kelestarian lingkungan adalah suatu kewajiban bagi manusia, sejatinya tempat atau lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman untuk ditinggali akan membuat ibadah menjadi lebih khushyuk pula. Pemimpin sebagai pemegang kekuasaan juga memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan dengan baik demi masa depan rakyat yang sehat. Kemudian manusia sebagai khalifah di bumi juga harus ikut serta dalam menjaga dan memelihara lingkungannya sendiri.

Dalam Fiqh Siyasah, peran dan juga kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan wilayah al-hisbah dalam hal

⁵⁰Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al- A'raf ayat 56, h.197.

mengawasi masyarakat. Wilayah Al-Hisbah memiliki peran dan wewenang khusus mengajak kepada manusia untuk melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Peran dan wewenang dari pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari melakukan al- amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup menjadi salah satu pemberi amanat agar masyarakat lebih sadar tentang lingkungan, lebih peduli dengan masa depan sumber daya alam yang berasal dari lingkungannya sendiri dan supaya manusia tidak menimbulkan kemudharatan atas tindakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam mengawasi kegiatan pengeksplotasian batu sungai menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 yaitu melakukan pemantauan terhadap, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen, memasuki wilayah tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa alat transportasi, dan juga menghentikan pelanggaran tertentu.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan dengan menggunakan teori pengawsan, yaitu pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, standar operasional prosedur, sumber daya keuangan dan peralatan, jadwal pelaksanaan pengawsan, maka ditemukan pula beberapa hambatannya, yakni terbatasnya jumlah sumber daya manusia ataupun kurangnya personil yang melakukan pengawasan, kemudian peralatan yang digunakan dalam pengawasan belum memadai, kesadaran dari masyarakat desa dan juga pendidikan masyarakat desa yang masih rendah yang membuat Dinas sedikit

kesulitan dalam mengoptimalkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3. Dalam islam terdapat sebuah lembaga yang memiliki peran serta wewenang untuk melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar yaitu wilayah al-hisbah yang mana lembaga ini peran serta kewenangannya itu memiliki kesamaan dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam hal pengawasan, hanya saja ada beberapa ciri khas yang membedakan peran dan juga wewenang Dinas Lingkungan Hidup dengan wilayah al-hisbah. Lembaga ini secara khusus melaksanakan perannya didasari dengan adab supaya umat lebih taat dalam melaksanakan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, maka Al-Hisbah melaksanakan perannya dibarengi oleh Peraturan hukum yakni Undang-Undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun ditinjau dari Kajian Fikih Siyasah), maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih sering melakukan sosialisasi terhadap warga desa timbaan tentang pentingnya menjaga dan

memelihara kelesatian lingkungan hidup untuk masa depan yang lebih baik

2. Menambah jumlah petugas pengawasan yang belum mencukupi agar pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan agar proses pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif.
3. Disarankan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan keahlian dan peningkatan kesadaran untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup dengan adanya arahan dan binaan dari pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.
Diterjemahkan oleh Khalifaturrahman Fath & Faturrahman. Jakarta:
Qisthi Press, 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah,
2015.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Djamin, Djanus. *Pengawasan & pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup
(Suatu Analisis Sosial)* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007.

Efendi, A'an dan Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Husein, M. Harun. *Lingkungan Hidup :Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan
Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zana. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran
Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Musbikin, Imam. *Qawaidh Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-1,
2001.

Iqbal,Muhammad. *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:
PRENADA MEDIA,2014.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Aluni, 1986.

- Lembaga Bahtsul Masail NU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista, 2011
- Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Prasetyo, ketut dan Hariyanto. *Pendidikan Lingkungan Indonesia: Dasar Pedagogi dan Metodologi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- R.M. Gatot P. Soemartono. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasa Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Siagian, P Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sodiq, Mochammad. *Ilmu Kealaman Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum: Suatu Tujuan Singkat*, Cet. Ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabetha, 2012.

Suyuthi, J. Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran: Sejarah dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Syarif, M. Laode dan Andri G Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999

Wijoyo, Suparto dan A'an Efendi. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Widodo,Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2018 *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

DSN MUI, *Pertambangan Ramah Lingkungan, Fatwa DSN MUI*. No.22/DSN-MUI/2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Jurnal:

Mina, Risno. *“Desentralisasi Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”*.

Banggai: Jurnal Arena Hukum Vol.9 Nomor 2 (2016): 149-165.

Solikin. *“Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”* Kanun Nomor. 52 Edisi Desember (2010): 552-553.

Kamus:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa,2018.

Skripsi:

Nur, M. *“Resistensi Penambangan Ilegal :Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros.”* Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Hasanuddin, 2014.

Apriliya S, Nadya. ” *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.*” Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sultan Ageng TRISATYA, 2014.

Alvianita Mardani, Anggi. ” *Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penambang Batu di Gunung Kunyit Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras).*” Skripsi sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2016.

Website:

Rosyid, A. 2017. “*Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam*”,
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/130> pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 a.m.

Sitinjak, Parlindungan, “*Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan.*”
[”https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan) Pada Tanggal 04
 November 2019 Pukul 09.30 a.m.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada 1 November 1997 putri dari pasangan suami-istri Rusli Ilyas dan Jumiati. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD, di SD Negeri 097811 Timbaan (2009) kemudian melanjutkan ke tingkat SMP di M.Ts Negeri Bandar Perdagangan dari (2009-2011) dan tingkat SMA di SMA NEGERI 1 BANDAR (2013-2015). Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) dan inshaAllah selesai Agustus 2020.

DAFTAR HASIL WAWANCARA

No	Indikator	Pertanyaan dan Jawaban	Informan
1.	Pelaku Kontrol Kebijakan	<p style="text-align: center;">- Siapakah yang melakukan pengawasan baik di bagian internal maupun eksternal?</p> <p>“Semua yang ada disini termasuk pihak internal dan juga eksternal, baik ada yang bagiannya internal dan juga ada yang bagiannya eksternal seperti pejabat pengawas</p>	Kepala Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

		<p>lingkungan hidup. Karena bagian pengawas itu perannya yang paling utama yaitu melaksanakan pengawasan, memantau segala kegiatan ataupun usaha para pelaku usaha yang terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan tersebut, melakukan penegakan hukum juga, disini penegakan hukum yang dimaksud adalah seperti teguran dan juga pemberian sanksi administrasi”</p> <p>- Bentuk pengawasan</p>	
--	--	--	--

		<p>seperti apa yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal?</p> <p>“Bagian internal itu mengawasi bagian laporan-laporan kegiatan, apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku dan ini termasuk kedalam bagian pengawasan administrasinya. Lalu pada bagian eksternal itu perannya seperti melakukan</p>	
--	--	--	--

		<p>pengawasan yang mana sesuai dengan kewenangannya dilapangan seperti mengawasi dampak dari polusi dan juga kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pengambilan batu sungai”</p> <p>- Berapakah jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan?</p> <p>“Bentuk pengawasan yang kami lakukan itu ada yang langsung dan tidak langsung. Ada yang</p>	
--	--	--	--

		<p>kami konfirmasi dulu namun juga ada yang tidak. Namun, lebih sering diberitahu dulu ataupun mengkonfirmasi terlebih dahulu karena jika langsung terjun ke lapangan terkadang tidak ada orang yang berkompeten pada pertanggung jawaban atas aktivitas tersebut.</p> <p>Kami memiliki 8 anggota, bagian yang mengawasi baik administrasi dan juga anggota petugas lapangan, yang lima itu dibagi dua seperti itu”</p>	
--	--	---	--

2.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan	<p>- Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup?</p> <p>“Bentuk pengawasan yang kami lakukan itu ada yang langsung dan tidak langsung. Ada yang kami konfirmasi dulu namun juga ada yang tidak. Namun, lebih sering diberitahu dulu ataupun mengkonfirmasi terlebih dahulu karena jika langsung terjun ke lapangan terkadang tidak ada orang yang</p>	Kepala Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
----	---	---	---

		<p>berkompeten pada pertanggung jawaban atas aktivitas tersebut”</p> <p>- Apakah dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup memiliki petunjuk teknisnya?</p> <p>“Kami melakukan pengawasannya ya sesuai dengan SOP, karena kalau tidak ada SOP itu anggota yang menjalankan pengawasann itu bisa saja menyalahi aturan dalam</p>	
--	--	--	--

		<p>melaksanakan pengawasan”</p> <p>- Bagaimana tindakan yang diambil oleh Dinas jika ditemukan adanya pelanggaran saat melakukan pengawasan?</p> <p>“Disini Dinas dalam melakukan tindakan korektif itu ya harus memberi teguran, namun kalau masalah sanksi itu tergantung permasalahannya, misalnya ada yang tidak sesuai persyaratan itu kami berikan SP (Surat Peringatan) ada itu SP 1,</p>	
--	--	---	--

		<p>SP 2, SP 3, dan kalau masih ada yang yang bandel itu kita akan cabut izinnya, namun bukan kita yang mencabut namun pihak yang mengeluarkan perizinannya, kami hanya memberikan rekomendasi saja tentang permasalahan tersebut. itu waktu pencabutannya awalnya sementara yaitu 3 bulan, lokasi ditutup dan tidak diperbolehkan ada aktivitas. Kemudian bagi yang sama sekali tidak ada izinnya itu ya kita kenakan denda dan juga usahanya ditutup”</p>	
--	--	--	--

3.	Sumber Daya Keuangan dan Peralatan	<p>- Berasal darimanaka h sumber keuangan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan ?</p> <p>“Kalau untuk anggaran itu kan sudah pasti ada, berasal dari APBD itu biasanya”</p> <p>- Mengenai peralatan juga apakah dapat dikatan sudah</p>	Kepala Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
----	--	--	--

		<p>memadai</p> <p>untuk</p> <p>melakukan</p> <p>pengawasan</p> <p>?</p> <p>“Mengenai adanya peralatan untuk melakukan pengawasan itu yang kurang. Kita disini kekurangan peralatan untuk melakukan pengawasan”</p>	
4.	Jadwal pelaksanaan Pengawasan	- Bagaimana penentuan jadwal yang dilakukan dalam melaksanakan	Staf Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

		<p>pengawasan</p> <p>?</p> <p>“Kalau masalah jadwal itu sekitar setahun 2 kali atau juga setahun sekali”</p>	
5.	<p>Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan</p>	<p>- Mengenai pengawasan ini sendiri, adakah hambatan yang dihadapi Dinas pelaksanaan pengawasan lainnya?</p> <p>“Karena dalam pengawasan inikan</p>	<p>Staff Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun</p>

		<p>personilnya itu Cuma sedikit kemudian itu dibagi menjadi pengawasan internal dan juga eksternal jadi semakin sedikitlah orangnya, kami disini terkendala karena banyaknya tangkahan yang harus di awasi, belum lagi dengan dalam hal pengawasannya itu pada bagian teknisnya itu sangat kurang personilnya, sedangkan tangkahan yang ada di desa tersebutkan ada 11 tangkahan</p> <p>"selain itu juga</p>	
--	--	--	--

		<p>peralatan yang memadai untuk melakukan pengawasan itu kurang. Kita disini kekurangan peralatan untuk melakukan pengawasan”</p> <p>- Adakah hal lain yang menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan?</p> <p>“Untuk kesadaran masyarakat Desa Timbaan ini yang sangat sulit sekali, membutuhkan waktu</p>	
--	--	---	--

		<p>yang lama. Belum lagi masyarakat desa timbaan itu tidak mengetahui prosedur pelaporan dan juga mereka disana pernah dilakukan survey itu masyarakatnya banyak yang bergantung dengan adanya tangkahan-tangkahan batu itu dalam hal pekerjaan ini ya"</p> <p>"Selama ini juga para pelaku usaha kebanyakan itu berorientasi hanya pada keuntungan tanpa melihat adanya dampak</p>	
--	--	---	--

		<p>yang dituai dari aktivitasnya. Adanya peraturan yang dibuat mengenai pengelolaan lingkungan juga diabaikan dan mengakibatkan dampak dari kegiatan tersebut ditanggung oleh masyarakat Desa Timbaan"</p> <p>"Mengenai hal ini juga, selain kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan, faktor daripada tingkat pendidikan juga membuat masyarakat beranggapan bahwa</p>	
--	--	--	--

		kerusakan itu tidak berarti apa-apa.”	
6.	Tanggapan masyarakat terhadap pengawasan pengambilan batu sungai	<p>- Apakah dari Dinas sudah pernah melakukan pengawasan terhadap tangkahan-tangkahan yang ada di Desa Timbaan ini?</p> <p>“Orang Dinas sudah pernah melakukan pengawasan disini di tangkahan ini dan juga tangkahan-tangkahan lainnya, pengawasan yang biasanya mereka lakukan itu ya seperti</p>	<p>- Pemilik Tangkahan di Desa Timbaan</p> <p>- Masyarakat Desa Timbaan</p>

		<p>mengecek bagian administrasi kami, kemudian kami disini membuka tangkahannya ada yang memiliki izin dan juga ada yang tidak, kalau di lapangannya seperti memeriksa peralatan yang digunakan memadai atau tidak memadai, begitulah pengawasan yang dilakukan”</p> <p>- Bentuk pengawasan yang dilakukan itu seperti apa ?</p>	
--	--	---	--

		<p>"Dari Dinas itu saat melakukan pengawasan disini mereka juga memberikan pengarahan kepada warga desa seperti pentingnya menjaga lingkungan, melakukan pemeliharaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat"</p> <p>- Mengenai adanya kegiatan pengambilan batu sungai atau yang sering disebut dengan tangkahan batu di Desa ini,</p>	
--	--	---	--

		<p>bagaimana pendapat bapak/ibu?</p> <p>" Kalau saya sebagai seorang kepala keluarga ya dengan adanya tangkahan batu ini ya baik, karena adanya tangkahan ini juga saya bisa bekerja disana saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan bekerja di tangkahan batu itu. karena kalau tidak ada tangkahan tersebut ya sulit sekali bagia orang seperti saya yang bisa dibilanglah perekonomiannya sulit.</p>	
--	--	--	--

		<p>Kalau dampaknya itu ya disini saat banjir sungai itu airnya sedikit meluaplah pernah juga hampir ke jalanan tapi tidak seperti bandang itu . kalau dampak pada jalan desa ya seperti itulah banyak juga jalan desa yang sudah berlubang walaupun baru di beton"</p> <p>"Yang saya lihat ya dengan adanya tangkahan batu di Desa ini ya seperti tidak banyak lagi pemuda-pemuda ataupun kepala keluarga yang</p>	
--	--	--	--

		<p>mengganggu, karena dengan tangkahan ini mereka bisa bekerja atau yang berjualan juga meningkatkan pembeli karena orang-orang yang bekerja ditangkahan itu kan ya seperti beli makanan atau minuman, bermacam-macam lah kalau saya lihat. Kalau dari segi buruknya tangkahan ini ya itulah kalau lagi kemarau itu abu yang dijalan itu banyak sekali karena kendaraan pengangkut itu kan banyak sekali lalu juga ya pada saat banjir karena hujan</p>	
--	--	---	--

		<p>deras”</p> <p>“Bagi saya ya ini keuntungan yang lumayan besar, saya yang biasanya berjualan makanan dan minuman itukan ya namanya juga di desa beberapa saingan juga ada , karena adanya tangkahan ini saya pindah jualan ke tempat yang lebih dekat dengan tangkahan karena disana jualan saya lebih laris gitu pembelinya, kalau tentang banjir atau juga kerusakan jalan dan</p>	
--	--	--	--

		<p>polusi itu memang dampak yang paling terasa karena ya memang itulah saya rasa dampak yang paling parah karena adanya tangkahan itu, namun kalau tidak ada tangkahan itu mau bagaimana lagi mencari nafkah untuk keluarga”</p> <p>“kalau seperti saya ya namanya juga orang kampung tidak sekolah tinggi, pendapatan juga pas-pasan, dengan adanya tangkahan ini saya bisa menafkahi keluarga saya walaupun</p>	
--	--	---	--

		tidak banyak namun ada"	
--	--	----------------------------	--



Sungai Di Desa Timbaan yang menjadi tempat pengambilan batu sungai





Kegiatan pengambilan batu sungai oleh warga







Akses jalan rusak akibat kendaraan pengangkut batuan sungai



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

Kode Pos : 21182

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 080/117/46.3/2020

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Nomor B. 677 /SH I/ PP.009/ 02 /2020, hal ini mengadakan Penelitian tertanggal 02 Maret 2020, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Annisah
NIM : 23153040
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara (Siyasah)/X (Sepuluh)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Benar telah mengadakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)" .

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

23 Maret 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Dra. Mislani Saragih
Pembina Utama Muda
Nip. 196305261986022001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: *Wilayah IskandarPoneor V* Telp: 061-6613083-6622923 Fax: 061-6613083 Medan Utara

Nomor B. 677 /SH I/ PP-009/ 02 /2020
Sifat Biasa
Lampiran -
Hal Izin Riset

Medan, 24 Februari 2020

Yth. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Annisah
NIM	: 23153040
Tempat/ Tgl Lahir	: Timbaan/01 November 1997
Semester / Jurusan	: X/ Siyasah (Hukum Tata Negara)
Alamat	: Huta I Nagori Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun

Judul skripsi : **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)**


Pembimbing skripsi : 1. Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
2. Putri Eka Ramadhani, M. Hum

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Ketenagaan



mbusan

1. Dekan Fakultas Syariah UIN- SU Medan
2. Ybs